



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dinis Dias Dos Santos.
Pangkat / NRP	: Sema / 21990160860377.
J a b a t a n	: Bamin Ops Siops.
K e s a t u a n	: Kodim 1605/Belu.
Tempat, tanggal lahir	: Los Palos (Timor-Timur), 13 Maret 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Desa Dua Laos Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-16/A-13/IX/2021 tanggal 8 September 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/55/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/K/AD/III-14/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/23/PM.III-15/AD/XI/2021 tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : JUKTERA/23-K/PM.III-15/AD/XI/2021 tanggal 2 November 2021.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/23/PM.III-15/AD/XI/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat Penggilan Untuk Menghadap Sidang untuk Terdakwa dan Para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/K/AD/III-14/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pertama Pasal 352 Ayat (1) KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan.
- c. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) Tiga lembar foto copy hasil Visum et Repertum pengajuan/pemintaan dari Polres Sumba Barat Daya kepada Rumah Sakit Karitas Nomor 11/VER/X/2020 tanggal 25 Oktober 2020.
- 2) Satu lembar foto copy barang bukti berupa kursi bale-bale terbuat dari bambu dan kayu dari Polres Sumba Barat Daya.
- 3) Tiga lembar surat keterangan medis dari Rumah Sakit Karitas tertanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Celine selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Karitas Waitabula.

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Dua lembar foto tempat kejadian perkara.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Barang-barang :

- Satu buah Flashed merk Kingstone 25 GB warna putih yang berisi tentang video tindak penganiayaan dengan durasi 1 menit 11 detik.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditor Militer tersebut di atas Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledooi*) tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim :

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.
- b. Terdakwa jauh dari keluarga.
- c. Terdakwa masih mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Oktober tahun 2000 dua puluh atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober tahun 2000 dua puluh atau setidaknya tidaknya di tahun 2000 dua puluh bertempat di Koramil 1629-01/Laratama Kodim 1629/Sumba Barat Daya dan Desa Ramadana Kec. Loura Kab.Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya di Kabupaten Sumba Barat Daya atau disuatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan,

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1998/1999 di Rindam IX/Udayana setelah lulus tahun 1999 dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Asembagus Kodam V/Brawijaya selanjutnya ditempatkan di Yonif 413/BRM Kostrad sampai tahun 2005 lalu dimutasi ke Korem 074/WRT Kodam IV/Diponegoro dan sejak tahun 2008 dimutasi ke Korem 161/Wira Sakti dan ditugaskan di Kodim 1629/Sumba Barat Daya sebagai Babinsa Koramil 1629-01/Laratama dan setelah terjadinya perkara ini, Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 1605/Belu sampai sekarang berpangkat Serma NRP 21990160860377 dengan jabatan Bamin Ops Siops Kodim 1605/Belu.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira Pukul 20:00 Wita pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas di Koramil 1629-01/Laratama ada beberapa warga yang datang diantaranya Sdr. Stefanus Loba Geli (Saksi-2) bersama empat orang keluarganya datang melapor keponakannya yang bernama Sdri. Delsiana Bebe diduga dibawa kabur oleh pacarnya yang bernama Sdr. Mario Mardinat Riti (Saksi-1) menggunakan transportasi Kapal Laut KM Egon tujuan Lembar Lombok, NTB dan meminta bantuan difasilitasi dalam pencarian terhadap keponakannya tersebut karena pihak keluarga telah melaporkan melalui oknum petugas Polsek Loura namun tidak ditanggapi selanjutnya atas laporan tersebut Terdakwa berkoordinasi dengan petugas Babinsa yang bertugas di Pelabuhan Lembar Lombok NTB dan KP3 Laut Lembar untuk menangkap keponakan Saksi-2.
- c. Bahwa setelah berhasil menangkap Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe pada tanggal 18 Oktober 2020 kemudian Saksi-1 diamankan oleh Babinsa yang sedang bertugas di Pelabuhan Lembar Lombok NTB sedangkan Sdri. Delsiana Bebe diamankan oleh salah satu keluarga Saksi-2 yang berada di NTB selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira Pukul 11:00 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 untuk membantu pengamanan menjemput Sdri.

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delsiana Bebe dari Mataram dan akan tiba di Bandara Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya kemudian Terdakwa menghubungi Babinsa Letekonda Selatan Serda Sumardin (Saksi-d) datang di Koramil 1629-01/Laratama untuk sama-sama menuju Bandara dan sekira Pukul 11:45 Wita Saksi-2 bersama Sdr. Kristian Malo Routa (Saksi-5) dan seorang sopir tiba di Makoramil 1629-01/Laratama dengan menggunakan sebuah mobil Izu Panther Touring warna putih kemudian Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta sopir sama-sama menuju Bandara Tambolaka

- d. Bahwa sekira Pukul 12:00 Wita Terdakwa beserta rombongan tiba di Bandara dan bersamaan dengan itu pesawat dari Mataram tiba kemudian setelah bertemu dengan Saksi-1 dan Sdr. Delsiana Bebe Saksi-2 menyuruh Saksi-4 bersama Sdr. Delsiana langsung menuju rumah orang tua Sdr. Delsiana Bebe dengan menghancurkan mobil Izu Panther Touring warna putih sedangkan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-1 serta seseorang yang Terdakwa tidak kenal langsung menuju Koramil 1629-01/Laratama dengan menggunakan mobil jenis kijang fnova warna biru
- e. Bahwa setelah sampai di Koramil 1629-01/Laratama Terdakwa langsung membawa Saksi-1 ke dalam ruang tamu dengan cara memegang tangan kiri Saksi-1 secara kuat kemudian Saksi-2 dan Saksi-5 bertanya kepada Saksi-1 alasan Saksi-1 dan Sdr. Delsiana Bebe pergi dari rumah dan ketika itu Saksi-1 tidak menjawab karena takut sehingga membuat Saksi-2 marah dan memaki Saksi-1 lalu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Pak Dinis kasih obat sama dia" kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi-1 secara paksa menuju ruang Aula Koramil 1629-01/Laratama dan menyuruh Saksi-1 melakukan sikap kepala berada di bawah sambil Terdakwa menekan kepala Saksi-1 menyentuh lantai dan kedua kaki Saksi-1 diangkat bersandar pada dinding tembok selama kurang lebih lima belas menit sampai Saksi-1 tidak sadarkan diri dan pada saat sadar Saksi-1 sudah dalam posisi duduk di ruang tamu Makoramil 1629-01/Laratama dan Terdakwa bersama Saksi-2 sedang duduk melihat Saksi-1
- f. Bahwa setelah melaksanakan sikap tobat tersebut kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah orang tua Sdr.

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delsiana Bebe yang terletak di Desa Ramadana Kec.Loura Kab. Sumba Barat Daya dengan menggunakan mobil Avanzha warna silver untuk menyelesaikan permasafahan karena Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe pergi tanpa seijin dari orang tua Sdri. Delsiana Bebe dan selama dalam perjalanan Saksi-1 sering mendapat makian dari Saksi-2 dan Saksi-5 lalu sesampai di rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe Saksi-2 menyuruh Saksi-1 duduk disebuah kursi plastik kemudian Saksi-2 langsung memaki Saksi-1 lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "Pak Dinis buat lagi yang sama seperti di Koramil biar orang banyak lihat" kemuaian Teraakwa langsung me,wurul'l Saksi-t untuk melakukan sikap kepala berada dibawah menyentuh tanah dan kedua tangan Saksi-1 memegang cefana serta kedua kaki Saksi-1 bersandar seperti menggantung pada sandaran kursi bale-bale yang terbuat dari bambu selama Hma belas menit sampai Saksi-1 tidak sadarkan diri dan ketika sadar Saksi-1 sudah dalam posisi duduk di kursi plastic di samping Sdri. Delsiana Bebe dengan kondisi hidung Saksi-1 mengeluarkan darah sehingga Saksi-1 langsung mengusap darah tersebut dengan tangan.

- g. Bahwa ketika Saksi-1 duduk di samping Sdri. Delsiana Bebe tiba-tiba Saksi-3 mendatangi Saksi-1 sambil berkata "kau belum tobat lagi" lalu Saksi-3 langsung menampar Saksi-1 dari bawah menggunakan tangan kanan dengan telapak tanganterbuka mengenai mulut dan hidung sehingga darah yang keluar dari hidung semakin banyak lalu menampar pipi kiri dan pipi kanan serta memukul dibagian ubun-ubun Saksi-1 yang membuat Saksi-1 merasa sakit dan setelah itu tidak lama berselang Saksi-2 menghampiri Saksi-1 dan memukul dibagian mulut dan hidung, menampar pipi kiri dan pipi kanan yang dilakukan sebanyak tiga kali
- h. Bahwa setelah Saksi-1 mengalami tindakan baik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudlan dilanjutkan dengan acara makan-makan namun ketika itu Saksi-1 tidak mau makan selanjutnya Kepala Desa Letekonda Selatan menyuruh Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe bersumpah adat untuk tidak lagi berhubungan dengan cara menjiat tanah sebanyak tiga kali kemudian Saks-2 menyuruh Terdakwa untuk membawa Saksi-1 ke

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil 1629-01/Laratama untuk diamankan agar orang tua Saksi-1 bahwa Saksi-1 telah kembali Sumba Barat Daya

- i. Bahwa setelah sampai di Koramil 1629-01/Laratama Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengangkat pasir dan mengaduk campuran semen untuk membuat teras kios milik Sertu I Wayan Kokar yang terletak di samping Koramil selanjutnya sekira Pukul 17:00 Wita Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah Saksi-2 kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 diterima oleh ayah Saksi-1 yang bernama Sdr. Paulus SeingoBu'u (Saksi-6)
- j. Bahwa ketika tiba di rumah Saksi-1 Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "ini saya datang antar kamu punya anak" kemudian setelah beberapa saat Saksi-2 datang dan ketika itu baik Terdakwa maupun Saksi-2 menyampaikan bahwa tidak ada yang memukul Saksi-1 kemudian untuk meyakinkan warga dan keluarga, Kepala Desa Letekonda Selatan (Saksi-7) dengan bersuara mengatakan sebanyak tiga kali "hati mulia Stefanus Loba Geli tidak ada pukul sama Mario".
- k. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 Saksi-1 mengeluh sakit gemetar dibagian tubuhnya karena disebabkan oleh rasa takut lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa Saksi-1 pernah ditempeleng sebanyak empat kali oleh Saksi-2 pada bagian pipi kiri dan pipi kanan sedangkan Saksi-3 memukul pada bagian dagu sebanyak satu kali dan pada bagian pipi kiri kanan sebanyak tiga kali sedangkan Terdakwa telah menyuruh Saksi-1 melakukan sikap tobat kepala dibawah dan kaki diatas di Koramil 1629-01 /Laratama dan di rumah Sdri. Delsiana Bebe di Desa Radamata Kec. Loura Kab. Sumba Barat Daya dan Terdakwa lakukan hal itu atas perintah Saksi-2.
- l. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 Saksi-1 dibawa ke rumah sakit Karitas oleh Saksi-6 dan hasil Visum et Repertum dari rumah sakit Karitas Nomor 11/VER/X/2020 tanggal 25 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Celine sebagai dokter yang memeriksa menunjukan bahwa hasil pemeriksaan umum, kelainan-kelainan fisik, bagian tubuh tertentu tidak ada kelainan dan hasil pemeriksaan luar tidak didapatkan luka namun pemeriksaan gerak

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tungkai bawah terbatas karena nyeri dan kondisi tersebut dapat digolongkan dengan derajat ringan karena tidak mengganggu aktivitas korban untuk sementara waktu dan hal ini diperkuat pula dengan surat keterangan medis yang dikeluarkan oleh rumah sakit Karitas tertanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Celine menjelaskan berdasarkan hasil rekam medis atas nama Sdr. Mario Mardinat Riti tertanggal 22 Oktober 2020 bahwa tidak ada kelainan pada diri Mario Mardinat Riti; dan

- m. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik tangan kiri Saksi-1 secara paksa menuju ruang Aula Koramil 1629-01/Laratama dan menyuruh Saksi-1 melakukan sikap kepala berada di bawah sambil Terdakwa menekan kepala Saksi-1 menyentuh lantai dan kedua kaki Saksi diangkat bersandar pada dinding tembok Koramil 1629-01/Laratama selama lebih dari satu menit sampai Saksi-1 jatuh rebah ke lantai dan tidak sadarkan diri merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai kekerasan yang mengakibatkan Saksi-1 merasa kesakitan pada tangan dan kepala demikian pula perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi-1 mengulangi sikap yang sama yaitu kepala dibawah tanah dan kedua kaki diangkat ke atas dan bersandar pada sandaran bale-bale selama lebih dari satu menit di rumah Sdri. Delsiana Bebe merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kekerasan dan mengakibatkan tubuh Saksi-1 lemas dan menderita rasa sakit pada bagian kepala karena sebagai tumpuan di lantai dan di tanah serta gerak tungkai bawah terasa nyeri.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Oktober tahun 2000 dua puluh atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2000 dua puluh atau setidak tidaknya di tahun 2000 dua puluh bertempat di Koramil 629-01/Laratama Kodim 1629/Sumba Barat Daya dan Desa Ramadana Kec. Loura Kab.Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya di Kabupaten Sumba

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya atau disuatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15Kupang, telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1998/1999 di Rindam IX/Udayana setelah lulus tahun 1999 dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Asembagus Kodam V/Brawijaya selanjutnya ditempatkan di Yonif 413/BRM Kostrad sampai tahun 2005 lalu dimutasi ke Korem 074/WRT Kodam IV/Diponegoro dan sejak tahun 2008 dimutasi ke Korem 161/Wira Sakti dan ditugaskan di Kodim 1629/Sumba Barat Daya sebagai Babinsa Koramil 1629-01/Laratama dan setelah terjadinya perkara ini, Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 1605/Belu sampai sekarang berpangkat Serma NRP 21990160860377 dengan jabatan Bamins Ops Siops Kodim 1605/Belu.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira Pukul 20:00 Wita pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas di Koramil 1629-01/Laratama ada beberapa warga yang datang diantaranya Sdr. Stefanus Laba Geli (Saksi-2) bersama empat orang keluarganya datang melapor keponakannya yang bernama Sdri. Delsiana Bebe diduga dibawa kabur oleh pacarnya yang bernama Sdr. Mario Mardinat Riti (Saksi-1) menggunakan transportasi Kapal Laut KM Egon tujuan Lembar Lombok, NTB dan meminta bantuan difasilitasi dalam pencarian terhadap keponakannya tersebut karena pihak keluarga telah melaporkan melalui oknum petugas Polsek Loura namun tidak ditanggapi selanjutnya atas laporan tersebut Terdakwa berkoordinasi dengan petugas Babinsa yang bertugas di Pelabuhan Lembar Lombok NTB dan KP3 Laut Lembar untuk menangkap keponakan Saksi-2.
- c. Bahwa setelah berhasil menangkap Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe pada tanggal 18 Oktober 2020 kemudian Saksi-1 diamankan oleh Babinsa Koptu Rusli sedangkan Sdri. Delsiana Bebe diamankan oleh salah satu keluarga Saksi-2 yang berada di NTB selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira Pukul 11:00

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 untuk membantu pengamanan menjemput Sdri. Delsiana Bebe dari Mataram dan akan tiba di Bandara Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya kemudian Terdakwa menghubungi Babinsa Letekonda Selatan Serda Sumardin (Saksi-4) datang di Koramil 1629-01/Laratama untuk sama-sama menuju Bandara dan sekira Pukul 11:45 Wita Saksi-2 bersama Sdr. Kristian Malo Rوتا (Saksi-5) dan seorang sopir tiba di Makoramil 1629-01/Laratama dengan menggunakan sebuah mobil Izushu Panther Touring wama putih kemudian terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta sopir sama-sama menuju Bandara Tambolaka.

- d. Bahwa sekira Pukul 12:00 Wita Terdakwa beserta rombongan tiba di Bandara dan bersamaan dengan itu pesawat dari Mataram tiba kemudian setelah bertemu dengan Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe Saksi-2 menyuruh Saksi-4 bersama Sdri. Delsiana langsung menuju rumah rang tua Sdri. Delsiana Bebe dengan menggunakan mobil Izushu Panther Touring wama putih sedangkan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-1 serta seseorang yang Terdakwa tidak kenal langsung menuju Koramil 629-01/Laratama dengan menggunakan mobil jenis kijang Inova wama biru.
- e. Bahwa setelah sampai di Koramil 1629-01/Laratama Terdakwa langsung membawa Saksi-1 ke dalam ruang tamu dengan cara memegang tangan kiri Saksi-1 secara kuat kemudlan Saksi-2 dan Saksi-f bertanya kepada Saksi-1 alasan Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe pergi dari rumah dan ketika itu Saksi-1 tidak menjawab karena takut sehingga membuat Saksi-2 marah dan memaki Saksi-1 lalu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Pak Dinis kasih obat sama dia" kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi-1 secara paksa menuju ruang Aula Koramil 1629-01/Laratama dan menyuruh Saksi-1 melakukan sikap kepala berada di bawah sambil Terdakwa menekan kepala Saksi-1 menyentuh lantai dan kedua kaki Saksi-1 diangkat bersandar pada dinding tembok selama kurang lebih lima belas menit sampai Saksi-1 tidak sadarkan diri dan pada saat sadar Saksi-1 sudah dalam posisi duduk di ruang tamu Makoramil 1629-01/Laratama dan Terdakwa bersama Saksi-2 sedang duduk melihat Saksi-1.

Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa setelah melaksanakan sikap tobat tersebut kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe yang terletak di Desa Ramadan Kec. Loura Kab. Sumba Barat Daya dengan menggunakan mobil Avanzha warna silver untuk menyelesaikan permasalahan karena Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe pergi tanpa seijin dari orang tua Sdri. Delsiana Bebe dan selama dalam perjalanan Saksi-1 sering mendapat makian dad Saksi-2 dan Saksi-5 lalu sesampai di rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe Saksi-2 menyuruh Saksi-1 duduk disebuah kursi plastik kemudian Saksi-2 langsung memaki Saksi-1 lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "Pak Dinis buat lagi yang sama seperti di Koramil biar orang banyak lihat" kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saksi-1 untuk melakukan sikap kepala berada dibawah menyentuh tanah dan kedua tangan Saksi-1 memegang celana serta kedua kaki Saksi-1 bersandar seperti menggantung pada sandaran kursi bale-bale yang terbuat dari bambu selama lima belas menit sampai Saksi-1 tidak sadarkan diri dan ketika sadar Saksi-1 sudah dalam posisi duduk di kursi plastic di samping Sdri. Delsiana Bebe dengan kondisi hidung Saksi-1 mengeluarkan darah sehingga Saksi-1 langsung mengusap darah tersebut dengan tangan.
- g. Bahwa ketika Saksi-1 duduk di samping Sdri. Delsiana Bebe tiba-tiba Saksi-3 mendatangi Saksi-1 sambil berkata "kau belum tobat lagi" lalu Saksi-3 langsung menampar Saksi-1 dari bawah menggunakan tangan kanan dengan telapak tangan terbuka mengenai mulut dan hidung sehingga darah yang keluar dari hidung semakin banyak lalu menampar pipi kiri dan pipi kanan serta memukul dibagian ubun-ubun Saksi-1 yang membuat Saksi-1 merasa sakit dan setelah itu tidak lama berselang Saksi-2 menghampiri Saksi-1 dan memukul dibagian mulut dan hidung, menampar pipi kiri dan pipi kanan yang dilakukan sebanyak tiga kali.
- h. Bahwa setelah Saksi-1 mengalami tindakan baik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian dilanjutkan dengan acara makan-makan namun ketika itu Saksi-1 tidak mau makan selanjutnya Kepala Desa Letekonda Selatan menyuruh Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe bersumpah adat untuk tidak lagi

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan cara menjilat tanah sebanyak tiga kali kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk membawa Saksi-1 ke Koramil 1629-01/Laratama untuk diamankan agar orang tua Saksi-1 bahwa Saksi-1 telah kembali Sumba Barat Daya.

- i. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 Saksi-1 mengeluh sakit gemetar dibagian tubuhnya karena disebabkan oleh rasa takut lalu Saksi-1 menvampaikan kepada Saksi-6 bahwa Saksi-1 pernah ditempeleng sebanyak empat kali oleh Saksi-2 pada bagian pipi kiri dan pipi kanan sedangkan Saksi-3 memukul pada bagian dagu sebanyak satu kali dan pada bagian pipi kiri kanan sebanyak tiga kali sedangkan Terdakwa telah menyuruh Saksi-1 melakukan sikap tobat kepala dibawah dan kakidiatas di Koramil 1629-01/Laratama dan di rumah Sdri. Delsiana Bebe di Desa Radamata Kec. Loura Kab. Sumba Barat Daya dan Terdakwa lakukan hal itu atas perintah Saksi-2.
- j. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 Saksi-1 dibawa ke rumah sakit Karitas oleh Saksi-6 dan hasil Visum et Repertum dari rumah sakit Karitas Nomor 11/VER/X/2020 tanggal 25 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Celine sebagai dokter yang memeriksa menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan umum, kelainan-kelatan fisik, bagian tubuh tertentu tidak ada kelainan dan hasil pemeriksaan luar tidak didapatkan luka namun pemeriksaan gerak tungkai bawah terbatas karena nyeri dan kondisi tersebut dapat digolongkan dengan derajat ringan karena tidak mengganggu aktivitas korban untuk sementara waktu dan hal in, diperkuat puia dengan surat keterangan medis yang dikeluarkan oleh rumah sakit Karitas tertanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Celine menjelaskan berdasarkan hasilrekam medis atas nama Sdr. Mario Mardinat Riti tertanggal 22 Oktober 2020 bahwa tidak ada kelainan pada diri Mario Mardinat Riti.
- k. Bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 menjadi lemas dan menderita rasa sakit pada bagian kepala serta gerak tungkai bawa terasa nyeri sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum et Repertum dari rumah sakit Karitas Nomor 11/VER/X/2020 tanggal 25 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Celine sebagai dokter yang memeriksa namun perbuatan

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi-1 untuk meniatkan pekerjaan jabatan atau melakukan aktivitas sehari-hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pertama Pasal 335 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk R. Yusak Andri E.P., S.H., M.H. NRP 11090001640582 Kakumrem 161/WS berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 161/WS Nomor Sprin/949/IX/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwaan kepadanya dan setelah berkordinasi dengan Penasihat Hukum, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/eksepsi oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mario Mardinat Riti.
Tempat, tanggal lahir : Radapa, 3 April 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
P e k e r j a a n : Petani.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Protestan.
Alamat Tempat tinggal : Desa Letekonda Selatan Ke. Loura Kab. Sumba Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sema Dinis Dias Dos Santos dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira Pukul 08.00 Wita Saksi dan pacar Saksi yang bernama Sdri. Delsiana Bebe berangkat dari Bandara Lombok menuju Bandara Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya dengan menggunakan Pesawat Nam Air dan saat tiba di Bandara sekira Pukul 12.00 Wita Saksi bersama Sdri. Delsiana Bebe dijemput oleh Sdr. Stefanus Loba Geli (Saksi-2), Sdr. Yohanis Route Geli (Saksi-3), Serda Sumardin (Saksi-4), Sdr. Kristian Malo Routa (Saksi-5) dan Terdakwa kemudian Saksi dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Kristian Malo Routa (Saksi-5) ke Koramil 1629-01/Laratama.
3. Bahwa selama dalam perjalanan menuju Koramil 1629-01/Laratama Saksi dimaki dan dibentak-bentak oleh Saksi-2 dan pada saat sampai di Koramil 1629-01/Laratama Terdakwa langsung membawa Saksi ke dalam ruang tamu dengan cara memegang tangan kiri Saksi secara kuat kemudian Saksi-2 dan Saksi-5 bertanya kepada Saksi alasan Saksi dan Sdri. Delsiana Bebe pergi dari rumah dan ketika itu Saksi tidak menjawab karena takut sehingga membuat Saksi-2 marah dan memaki Saksi lalu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Pak Dinis kasih obat sama dia" kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi secara paksa menuju ruang Aula Koramil 1629-01/Laratama dan menyuruh Saksi melakukan sikap kepala berada di bawah sambil Terdakwa menekan kepala Saksi menyentuh lantai dan kedua kaki Saksi diangkat bersandar pada dinding tembok selama kurang lebih lima belas menit sampai Saksi tidak sadarkan diri dan pada saat sadar Saksi sudah dalam posisi duduk di ruang tamu Makoramil 1629-01/Laratama dan Terdakwa bersama Saksi-2 sedang duduk melihat Saksi.
4. Bahwa sekira Pukul 13.00 Wita Saksi dibawa oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-5 menuju rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe di Desa Ramadana Kec. Loura Kab. Sumba Barat Daya dengan menggunakan mobil Avanzha warna silver untuk menyelesaikan permasalahan karena Saksi dan Sdri. Delsiana Bebe pergi tanpa seijin dari orang tua Sdri. Delsiana Bebe dan selama dalam perjalanan ke rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe Saksi sering

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat makan dari Saksi-2 dan Saksi-5 lalu sesampai di rumah Sdri. Delsiana Bebe Saksi melihat di tempat tersebut sudah banyak warga yang hadir dengan membawa dan memegang sejumlah senjata tajam parang.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi duduk disebuah kursi plastik kemudian Saksi-2 langsung memaki Saksi lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "Pak Dinis buat lagi yang sama seperti di Koramil biar orang banyak lihat" kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saksi untuk melakukan sikap kepala berada dibawah menyentuh tanah dan kedua tangan Saksi memegang celana serta kedua kaki Saksi bersandar seperti menggantung pada sandaran kursi bale-bale yang terbuat dari bambu selama Lima belas menit sampai Saksi tidak sadarkan diri dan ketika sadar Saksi sudah dalam posisi duduk di kursi plastic dengan kondisi hidung Saksi mengeluarkan darah sehingga Saksi langsung mengusap darah tersebut dengan tangan.
6. Bahwa selanjutnya Sdr. Yohanes Rوتا Geli (Saksi-3) menghampiri Saksi dan berkata "kau belum tobat lagi" sambil Saksi-3 menampar Saksi di bagian mulut dan hidung menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, menampar pipi kanan dan pipi kiri Saksi serta pelipis kanan Saksi selanjutnya Saksi-2 menghampiri Saksi dan langsung memukul bagian pelipis kanan Saksi sebanyak dua kali menggunakan telapak tangan kiri serta memukul pelipis kiri Saksi sebanyak dua kali menggunakan telapak tangan kanan dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 membuat hidung Saksi mengeluarkan darah.
7. Bahwa setelah selesai Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan perbuatan terhadap Saksi dilanjutkan dengan acara makan siang namun saat itu Saksi tidak turut makan dan hanya duduk diam di kursi plastik bersebelahan dengan Sdri. Delsiana Bebe lalu Kepala Desa Letekonda Selatan (Saksi-7) menyuruh Saksi dan Sdri. Delsiana Bebe melakukan sumpah adat untuk tidak berhubungan lagi dengan cara menjilat tanah.
8. Bahwa setelah itu Saksi-2 menyuruh Terdakwa membawa Saksi ke Koramil 1629-01/Laratama untuk diamankan agar orang tua Saksi tahu bahwa Saksi telah kembali keSumba Barat Daya kemudian

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Saksi-4 dan Terdakwa menuju ke Koramil 1629-01/Laratama dengan menggunakan mobil avanza warna silver.

9. Bahwa setelah sampai di Koramil 1629-01/Laratama Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengangkat pasir dan menyuruh mengaduk campuran semen untuk membuat teras kios milik anggota TNI di samping Koramil 1629-01/Laratama kemudian sekira Pukul 17:00 Wita Terdakwa membawa Saksi ke rumah Saksi-2 namun ketika tiba di rumah Saksi-2, Terdakwa diperintahkan Saksi-2 untuk mengantar Saksi ke rumah Saksi dan Terdakwa bertemu dengan ayah kandung Saksi selanjutnya Terdakwa bermalam di rumah Saksi sampai besok pagi baru Terdakwa pulang.
10. Bahwa Saksi tidak tahu selama Terdakwa bermalam di rumah Saksi apa yang dibicarakan antara Terdakwa dengan orang tua Saksi namun ketika itu yang ada di rumah Saksi adalah Saksi-2, Saksi-7, Sdr. Lede Timu, Sdr. Bula Ama Nofi dan seorang sopir Saksi-2.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Saksi dibawa oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-5 menuju Koramil 1629-01/Laratama namun ketika sampai di Koramil 1629-01/Laratama Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil sikap kepala dibawah dan kaki diatas dan Terdakwa menyuruh Saksi demikian karena atas suruhan Saksi-2 sedangkan Saksi dibawa ke rumah orang tua Sdr. Delsiana Bebe untuk menyelesaikan permasalahan Saksi dan Sdr. Delsiana Bebe yang pergi tanpa pamit dan di rumah orang tua Sdr. Delsiana Bebe Saksi juga disuruh mengambil sikap tobat kepala dibawah dan kedua kaki diatas.
12. Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan sikap kepala dibawah dan kaki diatas pada saat di Koramil 1629-01/Laratama adalah Saksi-2 dan Saksi-5 sedangkan untuk yang kedua kali di rumah Sdr. Delsiana Bebe adalah Saksi-2, Saksi-3, Kepala Desa Letekonda Selatan (Saksi-7), kedua orang tua Sdr. Delsiana Bebe, Serda Sumardin (Saksi-4) serta banyak warga masyarakat.
13. Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi melaporkan Terdakwa di Subdenpom IX/1-2/Waingapu untuk diproses secara hukum yang berlaku dan selain itu Saksi juga melaporkan Saksi-2, Saksi-3, Sdr.

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristian Maloki, Saksi-7 dan Sdr. Ledetimo di Polres Sumba Barat Daya untuk diproses secara hukum yang berlaku.

14. Bahwa atas kejadian yang Saksi alami di rumah Sdri. Delsiana Bebe Saksi sempat di bawa oleh orang tua Saksi ke rumah sakit Caritas Sumba Barat Daya pada tanggal 22 Oktober 2020 untuk rawat jalan setelah itu pada tanggal 23 Oktober 2020 Saksi mengalami rasa sakit dibagian leher, kepala dan mengalami pingsan sehingga dibawa ke Puskesmas Radamata oleh orang tua Saksi dan Saksi rawat inap selama dua hari.
15. Bahwa Terdakwa tidak pernah memaki maupun menganiaya Saksi, karena Terdakwa hanya melakukan perintah dari Saksi-2 untuk menindak Saksi melakukan sikap tobat.
16. Bahwa selama Saksi membawa pergi Sdri. Delsiana Bebe ke NTB memang tidak minta ijin kepada orangtua Sdri. Delsiana Bebe dan ongkos selama bepergian dari Saksi hasil menjual motor Saksi, padahal motor tersebut sebagai kendaraan untuk mencari nafkah Saksi menjadi tukang ojek pangkalan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-1, diantaranya yaitu : Terdakwa menyuruh Saksi-1 sikap tobat hanya 2 menit, bukan 15 menit.

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Sdr. Stefanus Loba Geli alias LPM, Sdr. Yohanes Routa Geli, Sdr. Sumardin, Sdr. Kristian Malo Routa, Sdr. Paulus Seingo Bulu dan Sdr. Stefanus Nani Bili telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun Saksi tidak dapat hadir di persidangan dan ketidakhadiran Saksi tersebut pada intinya karena ada pekerjaan lain yang menghalangi yang tidak dapat ditinggalkan.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan tersebut diatas maka Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik Denpom IX/1 Kupang atas nama para Saksi yang tidak dapat hadir

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dibacakan karena telah dilakukan di bawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena Saksi tidak hadir di persidangan. Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Stefanus Loba Geli alias LPM.
Tempat, tanggal lahir : Rangi, 27 Mare 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
P e k e r j a a n : Anggota DPRD Sumba Barat Daya
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Desa Ramadanana Kec. Loura Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Dinis Dias Dos Santos pada tanggal 16 Oktober 2020 sekira Pukul 15:00 Wita di depan

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koramil 1629-01/Laratama namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu keamanan warga yang sedang pulang dari Lombok yaitu Sdr. Mardinat Riti (Saksi-1) dan Sdri. Delsiana Bebe karena pihak keluarga Sdri. Delsiana Bebe banyak yang marah terhadap Saksi-1 karena diduga melarikan Sdri. Delsiana Bebe.
 3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira Pukul 12:00 Wita Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Kristian Malo Rوتا (Saksi-5) menjemput Saksi-1 di Bandara Tambolaka Sumba Barat Daya selanjutnya Saksi, Saksi-5 dan Terdakwa membawa Saksi-1 ke Koramil 1629-01/Laratama dan sesampainya di Koramil 1629-01/Laratama Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam Makoramil 1629-01/Laratama sedangkan Saksi dan Saksi-5 tidak turun dari kendaraan dan hanya menunggu di jalan dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 keluar lalu bersama-sama menuju ke rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebedi Desa Ramadana Kec. Loura Kab. Sumba Barat Daya.
 4. Bahwa sesampainya di rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe ternyata sudah banyak warga yang menunggu lalu Saksi menyuruh Saksi-1 untuk duduk di kursi bale-bale dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk melakukan sikap kepala berada dibawah menyentuh tanah dan kedua tangan memegang celana serta posisi kedua kaki berada diatas bersandar pada kursi bale-bale (sikap tobat pada TNI) selama kurang lebih satu menit dan setelah melakukan sikap yang diperintahkan oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 duduk di kursi plastik selanjutnya baik Saksi dan lainnya termasuk Saksi-1 melanjutkan dengan acara makan-makan.
 5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan apa sehingga Terdakwa membawa Saksi-1 ke Koramil 1629-01/Laratama dan Saksi tidak pernah melihat ada suatu tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 saat berada di Koramil 1629-01/Laratama serta Saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk melakukan suatu tindakan terhadap Saksi-1 dengan mengatakan "Pak Dinis kasi obat sama dia".

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi membawa Saksi-1 ke rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-1 karena diduga telah melarikan Sdri. Delsiana Bebe dan Saksi bermaksud untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.
7. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk melakukan sikap kepala berada di bawah menyentuh tanah dan kedua tangan memegang celana serta posisi kedua kaki berada diatas yang bersandar pada kursi bale-bale atas inisiatif sendiri dari Terdakwa dan bukan karena permintaan Saksi bahkan Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa "Pak Dinis buat lagi yang sama seperti di Koramil biar banyak orang lihat".
8. Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk melakukan sikap kepala berada di bawah menyentuh tanah dan kedua tangan memegang celana serta posisi kedua kaki berada diatas yang bersandar pada kursi bale-bale dan tidak melihat adanya tindakan penganiayaan lainnya.
9. Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa baik berupa hadiah atau imbalan saat meminta tolong untuk mengamankan Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe dan pada saat kejadian Terdakwa memakai pakaian dinas loreng TNI AD.
10. Bahwa yang melihat ketika Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk melakukan sikap kepala berada di bawah menyentuh tanah dan kedua tangan memegang celana serta posisi kedua kaki berada diatas yang bersandar pada kursi bale-bale adalah Saksi, Saksi-3, Kepala Desa Radamata, Kepala Desa Letekonda Selatan (Saksi-7), anggota Koramil 1629-01/Laratama (Saksi-4) serta warga masyarakat Desa Ramadana.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Saksi-1 melakukan sikap kepala dan kedua tangannya berada dibawah menyentuh tanah dan kedua kakinya berada diatas bersandar pada kursi bale-bale Saksi tidak melihat Saksi-1 mengalami atau menderita cedera apapun dan tidak melihat Saksi-1 mengeluarkan darah baik dari hidung maupun dari anggota tubuh lainnya.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, yaitu :

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang sebenarnya Saksi-2 ikut turun dari mobil dan ikut ke ruangan Koramil 1629-01/Laratamaaula.
2. Bahwa yang sebenarnya Saksi-2 yang perintahkan Terdakwa untuk menindak Saksi-1 bersikap tobat yaitu sikap kepala dan kedua tangannya berada dibawah menyentuh lantai pada saat di ruangan Koramil dan di rumah Sdri. Delsiana Bebe.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Yohanes Routa Geli.
Tempat, tanggal Lahir : Ombacalo, 30 april 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
P e k e r j a a n : Anggota DPRD Sumba Barat Daya.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Gokat Desa Ramadana Kec. Laoura Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sema Dinis Dias Dos Santos dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mario Ritti (Saksi-1) tanggal 20 Oktober 2020 sekira Pukul 13:00 Wita saat Saksi diundang datang oleh orangtua Sdri. Delsiana Bebe di kampung Pamaregetha Desa Ramadana Kec. Loura Kab. Sumba Barat Daya dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan antara Saksi dengan Saksi-1 masih memiliki hubungan keluarga karena masih satu suku (Humalere).
3. Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe Saksi melihat sudah banyak orang diantaranya Sdr. Stefanus Loba Geli (Saksi-2), Terdakwa, Kepala Desa Radamata, Kepala Desa Letekonda Selatan (Saksi-7), Plt. Kepala Desa Waikambala dan banyak warga yang ada disekitar tempat tersebut kemudian setelah itu Saksi melihat Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk sikap bertobat dengan cara kepala di bawah tanah kaki diatas dengan bersandar di bale-bale, kaki digantung diatas kursi selama satu sampai dua menit.

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah itu orang tua Sdri. Delsiana Bebe menyampaikan kepada Saksi bahwa anak ini yang sudah bawa kabur anaknya agar dikasi hadiah sebagai efek jerah saja di depan warga yang sudah marah melihatnya.
5. Bahwa saat Saksi-1 mengambil sikap tobat posisi kepala di bawah tanah dan kaki diatas bersandar pada bale-bale Saksi tidak melihat sama sekali hal yang beda seperti kejang ataupun pendarahan yang dialami oleh Saksi-1 karena saat itu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Jangan kasi hukuman seperti itu lama-lama nanti mati anak orang siapa yang bertanggung jawab" lalu Saksi-1 disuruh duduk di bale-bale.
6. Bahwa setelah selesai memberi hukuman sikap tobat tidak ada lagi tindakan lain yang dilakukan oleh Terdakwa selain duduk untuk membicarakan penyelesaian adat dimana pada saat itu keluarga memberi nasehat kepada Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe bahwa mereka masih dalam satu suku (Humalere) tidak boleh terjadinya ikatan perkawinan kemudian Kepala Oesa Letekonda meminta keduanya untuk bersumpah secara adat dengan cara menjilat tanah sebanyak tiga kali menggunakan jari tangan masing-masing agar tidak mengulangi dan menjalin hubungan lagi.
7. Bahwa kemudian Saksi-1 meminta maaf dan mencium kedua orang tua Sdri. Delsiana Bebe dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama selanjutnya acara dilanjutkan dengan makan bersama dengan semua orang yang hadir.
8. Bahwa setelah acara makan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi-1 pulang ke rumah orang tuanya di Oesa Letekonda Selatan kemudian setelah itu Saksi juga pulang ke rumah.
9. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa pernah diberi imbalan oleh Saksi-2 atau pihak keluarga dari Sdri. Delsiana Bebe dan menurut Saksi bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa mumi tindakan untuk mencegah amukan warga sekitar yang mengetahui anak dari kampungnya dibawa kabur karena marah dengan mengacungkan parang ke arah Saksi-1.

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu sebenarnya Saksi-3 sudah kenal dengan Terdakwa.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sumardin.
Pangkat / NRP : Serda / 31050937890684.
J a b a t a n : Babinsa Dese Letekonda Selatan Koramil 1629-01/ Laratama.
K e s a t u a n : Kodim 1629/Sumba Barat Daya
Tempat, tanggal Lahir : Sima, 3 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Kodim 1629/Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sema Dinis Dias Dos Santos saat Saksi berdinis di Koramil 1629-01/Laratama dan saat itu Terdakwa sebagai Danposramil 1629-01/Laratama namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili sebatas hubungan rekan sekerja.
2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 sekira Pukul 11 :00 Wita saat Saksi sedang bertugas di Pasko Satgas Covid-19 di depan rumah jabatan Bupati Sumba Barat Daya Saksi mendapat telepon dari Terdakwa agar kembali ke Koramil 1629-01/Laratama untuk mendampingi Terdakwa menjemput salah satu anak dari warga desa binaan Saksi di Bandara Tambolaka Sumba Barat Daya.
3. Bahwa setelah sampai di Koramil 1629-01/Laratama Saksi bersama Terdakwa langsung menuju Bandara Tambolaka dengan menggunakan mobil jenis Phanter milik Bapak Stefanus Loba Geli (Saksi-2) yang dikemudikan oleh seseorang yang Saksi tidak kenal.
4. Bahwa kemudian setelah tiba di Bandara Saksi menuju kantin Bandara sedangkan Terdakwa menunggu kedatangan pesawat dari Lombok lalu sekitar satu jam kemudian Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan menyampaikan agar Saksi kembali ke mobil yang ditumpangi sebelumnya dan ketika sampai dalam mobil tersebut di

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya sudah ada seorang anak perempuan yang Saksi tidak kenal duduk di belakang dengan pamannya.

5. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Terdakwa agar Saksi mengantar anak perempuan tersebut ke rumahnya di Kampung Pamaregetha Desa Ramadan Kec. Loura Kab. Sumba Barat Daya dan Terdakwa menyampaikan "kamu kasi aman ya sampai rumahnya, nanti saya pergi" dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa pergi menggunakan mobil jenis kjang inova bersama dengan Saksi-2.
6. Bahwa sesampai di Kampung Pamaregetha Desa Ramadan Kec. Loura Kab. Sumba Barat Daya Saksi menjadi heran karena disepanjang jalan masuk menuju rumah yang dimaksud ada banyak orang dengan membawa parang dan golok lalu sesampai di depan rumah anak perempuan yang Saksi bawa pulang dijemput oleh ibunya dan dibawa ke dalam rumah sedangkan Saksi duduk di bale-bale dengan warga setempat sambil berpikir karena belum permasalahan yang terjadi.
7. Bahwa setelah menunggu sekitar tiga puluh menit kemudian Terdakwa, Saksi-2 bersama seorang anak laki-laki yang Saksi tidak kenal tiba dan menuju bale-bale untuk duduk bergabung dengan yang lain dan pada saat itu Saksi mendengar Saksi-2 sedang berbicara dengan orang-orang yang duduk di bale-bale dengan menggunakan bahasa daerah sumba yang Saksi tidak mengerti tetapi ada penyampaian yang Saksi paham yaitu telah dibawah kabunya anak dari kampung Pamaregetha Desa Ramadan Kec. Loura yaitu Sdri. Delsiana Bebe oleh anak laki-laki yang datang bersama Terdakwa yaitu Sdr. Mario Mardinat Riti (Saksi-1).
8. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk memberi hadiah sebagai hukuman sikap tobat tancap kepala ditanah kepada Saksi-1 kaki keduanya diatas bersandar pada bale-bale selama kurang lebih dua menit setelah itu Saksi-1 duduk kembali di bale-bale.
9. Bahwa kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian secara adat dengan cara menasehati Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe karena masih dalam satu suku (Bumalere) yang mana tidak boleh terjadinya ikatan perkawinan dalam satu suku sehingga Kepala Desa Letekonda Selatan meminta keduanya untuk bersumpah secara adat

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara jari tangan mereka masing-masing menjilat tanah sebanyak tiga kali agar tidak mengulangi perbuatannya lalu Saksi-1 meminta maaf mencium kedua orang tua Sdri. Delsiana Bebe dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan menjalin hubungan kemudian acara dilanjutkan dengan pemotongan hewan sebagai simbol acara selesai dilanjutkan dengan makan bersama dengan semua orang di tempat tersebut.

10. Bahwa setelah selesai acara adat dan makan bersama Saksi dan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 pamit pulang menuju Koramil 1629-01/Laratama dengan menggunakan mobil kijang inova warna silver kemudian sesampai di Koramil 1629-01/Laratama Saksi langsung pulang ke Mess Kodim 1629/Sumba Barat Daya.
11. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan sikap tobat terhadap Saksi-1, Saksi juga melihat ada seorang anggota dewan yang Saksi tidak kenal melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menampar pipi kiri dan pipi kanan Saksi-1 sebanyak empat kali dengan posisi tangan terbuka.
12. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa bermaksud melindungi Saksi-1 dari amarah warga kampung yang ketika itu hadir dengan membawa parang.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Kristian Malo Routa.
Tempat, tanggal Lahir : Ongloko, 3 April 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Desa Karuni Kec. Loura Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sema Dinis Dias Dos Santos dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira Pukul 11:00 Wita Saksi bersama Sdr. Stefanus Loba Geli (Saksi-2), Sdr. Markus Bili Ngongo, Sdr. Ngongo Routa Bebe dan Sdr. Umbu menuju Bandara Tambolaka dengan tujuan menjemput Sdr. Mario mardinat Riti (Saksi-1) dan Sdri. Delsiana Bebe yang baru tiba dari Lombok kemudian sekira Pukul 12:00 Wita Saksi bersama Saksi-2 dan Terdakwa membawa Saksi-1 ke Koramil 1629-01/Laratama dengan menggunakan mobil travel bandara merk avanza sedangkan Sdri. Delsiana Bebe dibawa oleh keluarganya ke rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe di Desa Ramadana Kee. Loura kab. Sumba Barat Daya.
3. Bahwa setelah tiba di Koramil 1629-01/Laratama Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kantor Koramil sedangkan Saksi pergi membeli air minum di lokasi yang tidak jauh dari Koramil 1629-01/Laratama dan pada saat Saksi kembali dari membeli air minum Saksi melihat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 menunggu Saksi di dalam mobil untuk menuju ke rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe.
4. Bahwa bahwa tujuan Saksi-1 dibawa ke rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe yang menjalin hubungan asmara atau berpacaran karena tidak mendapat restu dari kedua orang tua mereka dan setelah sampai di rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe Saksi melihat sudah banyak masyarakat yang menunggu kedatangan Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe dan ketika itu masyarakat yang ada marah atas perbuatan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 duduk di kursi bale-bale yang berada di halaman rumah tersebut kemudian setelah itu Saksi melihat Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk melakukan sikap kepala dan tangannya berada dibawah menyentuh tanah dan kedua kakinya berada diatas yang bersandar pada kursi bale• bale selama satu menit.
5. Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak memperhatikan apakah Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk melakukan sikap tobat dengan cara kepala dan kedua tangan berada dibawah menyentuh tanah

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kedua kakinya diatas bersandar pada kursi bale-bale atas inisiatif sendiri Terdakwa atau karena perintah orang lain dan Saksi tidak melihat baik Saksi-2, Sdr. Yohanis Rouda Geli (Saksi-3) maupun Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

6. Bahwa pada saat Terdakwa, menyuruh Saksi-1 melakukan sikap kepala dan kedua tangannya berada dibawah menyentuh tanah serta kedua kakinya berada diatas bersandar pada kursi bale-bale kedua orang tua Saksi-1 tidak berada di tempat kejadian sedangkan pada saat kejadian Saksi melihat ada seorang anggota Koramil 1629-01/Laratama yang turut hadir.
7. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 tidak mengeluarkan darah baik dari hidungnya atau dari anggota tubuh lainnya setelah melakukan sikap kepala dan kedua tangannya berada dibawah menyentuh tanah serta kedua kakinya berada diatas bersandar pada kursi bale-bale.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Paulus Seingo Bulu.

Tempat, tanggal Lahir : Radapa, 31 Desember 1968.

Jenis kelamin : Laki-laki.

P e k e r j a a n : Petani.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Alamat tempat tinggal : Kampung Radapa Desa Letekonda Selatan Kec. Laoura Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sema Dinis Dias Dos Santos dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa datang mengantar pulang anak Saksi yaitu Saksi-1 dengan memakai pakaian preman kemudian ketika sampai Terdakwa berkata kepada Saksi "ini saya datang antar kamu punya anak" kemudian setelah

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beberapa saat Saksi-2 datang dan ketika itu baik Terdakwa maupun Saksi-2 menyampaikan bahwa tidak ada yang memukul Saksi-1 kemudian untuk meyakinkan warga dan keluarga disaksikan Kepala Desa Letekonda Selatan (Saksi-7) dengan bersuara mengatakan sebanyak tiga kali "hati mulia Stefanus Loba Geli tidak ada pukul sama Mario".
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa datang mengantar pulang anak Saksi yaitu Saksi-1 dengan memakai pakaian preman kemudian ketika sampai Terdakwa berkata kepada Saksi "ini saya datang antar kamu punya anak" kemudian setelah beberapa saat Saksi-2 datang dan ketika itu baik Terdakwa maupun Saksi-2 menyampaikan bahwa tidak ada yang memukul Saksi-1 kemudian untuk meyakinkan warga dan keluarga disaksikan Kepala Desa Letekonda Selatan (Saksi-7) dengan bersuara mengatakan sebanyak tiga kali "hati mulia Stefanus Loba Geli tidak ada pukul sama Mario".
 4. Bahwa setelah apa yang disampaikan oleh Saksi-7 kepada Saksi dan keluarga membuat Saksi dan lainnya percaya bahwa benar tidak terjadi apa-apa dengan anak Saksi (dhi Saksi-1) namun pada besok harinya Saksi-1 mengeluh sakit gemetar dibagian tubuhnya karena disebabkan oleh rasa takut lalu Saksi-1 bercerita bahwa Saksi-1 pernah ditempeleng sebanyak empat kali oleh Saksi-2 pada bagian pipi kiri dan pipi kanan sedangkan Saksi-3 memukul pada bagian dagu sebanyak satu kali dan pada bagian pipi kiri kanan sebanyak tiga kali.
 5. Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi-1 bahwa selain itu Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk menyuruh Saksi-1 bersikap tobat kepala dibawah dan kaki diatas dan kejadian tersebut dilakukan di rumah Sdri. Delsiana Bebe di kampung Puumaregeta Desa Ramadan Kee. Loura kab. Sumba Barat.
 6. Bahwa berdasarkan penyampaian Saksi-1 bahwa Terdakwa hanya memberi sikap tobat kepada Saksi-1 atas suruhan Saksi-2 dan tidak ada pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
 7. Bahwa setelah Saksi-1 mengeluh rasa sakit kemudian Saksi langsung membawa Saksi-1 ke rumah sakit Carista Waitabula untuk

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat dan hasil keterangan dari rumah sakit bahwa Saksi-1 mengalami infeksi saluran kencing dan tidak ada akibat sakit lainnya.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Stefanus Nani Bili.
Tempat, tanggal Lahir : Letekonda, 31 Desember 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
P e k e r j a a n : Kepala desa Letekonda Selatan
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Kampung Ketewel Desa Letekonda Selatan Kec. Laura Kab. Sumba Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Dinis Dias Dos Santos saat Terdakwa bertugas di Desa Letekonda Selatan sebagai Babinsa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mario Mardinat Riti (Saksi-1) karena Saksi-1 dan keluarganya adalah masyarakat Saksi dan masih ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira Pukul 11 :00 Wita Saksi mendapat telepon dari orang tua kandung Sdri. Delsiana Bebe an. Sdri. Rua Bebe Geli menyampaikan bahwa Sdri. Delsiana Bebe sudah datang pulang ke rumah dan akan tiba sekira Pukul 13:00 Wita sehingga Saksi langsung menuju rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe di kampung Pamaregeta Desa Ramadana Kee. Laura Kab. Sumba Barat Daya dan setelah menunggu beberapa saat sekira Pukul 13:00 Wita Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 serta rombongan tiba dan langsung menuju bale-bale di halaman rumah kemudian disusul oleh Saksi-2 duduk di bale-bale.
4. Bahwa setelah duduk di bale-bale Saksi melihat Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengambil sikap tobat taneap kepala dibawah tanah kaki diatas dengan bersandar di bale• bale menggantung selama

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar dua menit dengan maksud sebagai hukuman meredam amarah dari keluarga Sdri. Delsiana Bebe.

5. Bahwa setelah Saksi-1 melakukan sikap tobat tersebut Saksi sebagai Kepala Desa memberi nasehat kepada Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe bahwa diantara mereka masih berada dalam satu suku (*Humalere*) yang mana tidak dibolehkan terjadinya ikatan perkawinan dalam satu keluarga kemudian Saksi meminta Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe untuk mengambil sumpah seeara adat dengan cara menjilat tanah sebanyak tiga kali dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang sama selanjutnya keluarga Sdri. Delsiana Bebe memaafkan perbuatan Saksi-1 dan sebagai simbol adat telah selesai maka dilanjutkan dengan potong ayam untuk makan bersama dengan warga. Saat itu Terdakwa pamit duluan mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1.
6. Bahwa pada saat Saksi-1 mengambil sikap tobat posisi kepala taneap ke bawah tanah dan kaki diatas keduanya bersandar pada bale-bale Saksi tidak melihat Saksi-1 mengalami kejang atau perdarahan dari lubang hidung Saksi-1 semua normal saja sampai selesai sikap tobat disuruh berdiri oleh Terdakwa dan duduk di kursi dan menurut Saksi apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk tindakan untuk memberikan efek jera sebagai hukuman saja.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1998/1999 di Rindam IX/Udayana setelah lulus tahun 1999 dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Asembagus Kodam V/Brawijaya selanjutnya ditempatkan di Yonif 413/BRM Kostrad sampai tahun 2005 lalu dimutasi ke Korem 074/MRT Kodam IV/Diponegoro dan sejak tahun 2008 dimutasi ke Korem 161/Wira Sakti dan ditugaskan di Kodim 1629/Sumba Barat Daya sebagai Babinsa Koramil 1629-

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/Laratama dan setelah terjadinya perkara ini, dipindah tugaskan di Kodim 1605/Belu sampai sekarang berpangkat Serma NRP 21990160860377 dengan jabatan Bamins Ops Siops Kodim 1605/Belu.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Mario Mardinat Riti (Saksi-1), Sdri. Delsiana Bebe, Sdr. Stefanus Laba Geli (Saksi-2) namun mulai kenal mereka sejak tanggal 20 Oktober 2020 saat menjemput Saksi-1 di Bandara Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya sedangkan dengan dan Sdr. Yohanis Routa Geli (Saksi-3) sudah kenal dan semuanya tidak ada hubungan keluarga atau famili.
 3. Bahwa hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira Pukul 20:00 Wita pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas di Koramil 1629-01/Laratama Saksi-2 bersama empat orang keluarganya datang melapor keponakannya yang bernama Sdri. Delsiana Bebe diduga dibawa kabur oleh pacarnya yang bernama Sdr. Mario Mardinat Riti (Saksi-1) menggunakan transportasi kapal laut KM Egon tujuan Lembar Lombok, NTB dan meminta bantuan difasilitasi dalam pencarian terhadap keponakannya karena pihak keluarga telah melaporkan melalui oknum petugas Polsek Loura namun tidak ditanggapi selanjutnya atas laporan tersebut Terdakwa berkoordinasi dengan petugas Babinsa yang bertugas di Pelabuhan Lembar Lombok NTB dan KP3 Laut Lembar untuk menangkap keponakan Saksi-2.
 4. Bahwa sekira tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa berhasil mengetahui posisi Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe kemudian Saksi-1 diamankan oleh Babinsa Koptu Rusli sedangkan Sdri. Delsiana Bebe diamankan oleh salah satu keluarga Saksi-2 yang berada di NTB selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira Pukul 11:00 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 untuk membantu pengamanan menjemput Sdri. Delsiana Bebe dari Mataram dan akan tiba di Bandara Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya kemudian Terdakwa menghubungi Babinsa Letekonda Selatan Serda Sumardin (Saksi-4) datang di Koramil 1629-01/Laratama untuk sama-sama menuju Bandara dan sekira Pukul 11:45 Wita Saksi-2 bersama dua orang yang Terdakwa tidak kenal tiba di Makoramil 1629-01/Laratama dengan menggunakan sebuah

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Izushu Panther Touring warna putih kemudian sama-sama menuju Bandara Tambolaka.

5. Bahwa kemudian Pukul 12:00 Wita Terdakwa bersama rombongan tiba di Bandara dan bersamaan dengan itu pesawat dari Mataram tiba kemudian setelah bertemu dengan Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe, Saksi-2 menyuruh Saksi-4 bersama Sdri. Delsiana langsung menuju rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe dengan menggunakan mobil Izushu Panther Touring warna putih sedangkan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-1 serta seseorang yang Terdakwa tidak kenal langsung menuju Koramil 1629-01/Laratama dengan menggunakan mobil jenis kijing Inova warna biru.
6. Bahwa setelah tiba di Koramil 1629-01/Laratama Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 alasan Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe pergi dari rumah dan pada saat itu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Pak Dinis biar dia tobat suruh Mario tanam kepala" selanjutnya Terdakwa menjawab "baik kalau begitu kita ke Aula" sambil Terdakwa memegang tangan dan menarik Saksi-1 menuju ke Aula diikuti oleh Saksi-2 dan satu orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian setelah tiba di Aula Terdakwa menarik tangan Saksi-1 untuk merapat ke tembok sambil dengan suara tegas Terdakwa berkata "Ama, tanam kepala disini kepala dibawah kaki diatas" kemudian Saksi-1 melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa dengan cara Saksi-1 duduk jongkok lalu Terdakwa menekan kepala Saksi-1 hingga menyentuh lantai, setelah itu Terdakwa memegang kedua kaki Saksi-1 dan mengangkatnya lurus ke atas merapat ke tembok kemudian Terdakwa melepas tangan Terdakwa namun Saksi-1 langsung jatuh rebah ke lantai sampai Terdakwa mengulangi mengangkat kaki Saksi-1 sebanyak tiga kali namun tetap Saksi-1 jatuh rebah lemas dan tidak sadarkan diri.
7. Bahwa kemudian Terdakwa dudukan Saksi-1 di kursi di ruangan aula selanjutnya Terdakwa keluar ke warung untuk membeli minuman untuk Saksi-1 dan ketika Saksi-1 sudah sadar Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "bagaimana ama?" jawab Saksi-1 "tidak apa-apa" kemudian Saksi-2 menghentikan dan menyuruh untuk membawa Saksi-1 ke rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe di Desa Ramadana.

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah tiba di rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe Terdakwa melihat banyak orang yang telah ada di tempat tersebut kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil dan langsung tangan Terdakwa melingkar di bahu Saksi-1 dengan tujuan agar Saksi-1 tidak lari dan tidak mendapatkan tindakan kekerasan dari keluarga Sdri. Delsiana Bebe lalu Terdakwa berkata kepada warga yang hadir di sekitar tempat tersebut "bapak Ibu anak-anak ini tidak bersalah yang salah sebenarnya orang tua yang tidak menjalin silaturahmi sehingga tidak saling mengenal sampai terjalin pacaran terlarang secara adat, jangan ada yang memukul".
9. Bahwa kemudian Saksi-2 berbicara menggunakan bahasa daerah sumba yang Terdakwa tidak mengerti lalu secara tiba-tiba Saksi-2 mendatangi Saksi-1 dan menampar pipi Saksi-1 sebanyak satu kali sehingga membuat suasana menjadi gaduh di dalam rumah Sdri. Delsiana Bebe lalu Sdri. Delsiana Bebe keluar dari dalam rumah dan duduk di samping Saksi-1 tidak lama setelah itu Saksi-3 datang dari teras rumah menuju tempat duduk Saksi-1 dan menampar pipi Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe dengan telapak tangan terbuka.
10. Bahwa kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa "sudah Pak Denis, Mario sekarang tanam kepala di depan keluarga biar semua keluarga melihat karena perbuatannya memalukan keluarga dan satu suku bumalere" lalu Terdakwa berdiri dan menarik tangan Saksi-1 untuk dibawa ke tempat duduk bale-bale dan Saksi-1 melakukan sikap tobat dengan posisi kepala menyentuh dan menumpuh ditanah dan kedua kaki menggantung pada sandaran bale-bale selama dua menit kemudian Saksi-1 menurunkan kakinya dan dilanjutkan dengan makan siang bersama.
11. Bahwa setelah dilanjutkan dengan prosesi adat kemudian Terdakwa pamit pulang namun Saksi-2 berkata "Pak Denis bawa Mario ke Koramil amankan di Koramil saja jangan dipukul atau diapa-apakan" sehingga Terdakwa langsung membawa Saksi-1 ke Koramil 1629-01/Laratama.
12. Bahwa setelah tiba di Koramil 1629-01/Laratama Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membantu Sertu I Wayan Kokar mengaduk campuran semen untuk memasang keramik di kios milik Sertu I Wayan Kokar dan sekira Pukul 16:30 Wita Terdakwa membawa

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 ke rumah Saksi-2 kemudian petunjuk dari Saksi-2 agar Terdakwa berkoordinasi dengan Kepala Desa Letekonda Selatan (Saksi-7) untuk membawa pulang Saksi-1 ke rumah orang tuanya dan setelah berkoordinasi dengan Saksi-7 selanjutnya sekira Pukul 19:00 Wita Terdakwa bersama Saksi-7 menyerahkan Saksi-1 kepada kedua orang tuanya dalam keadaan sehat.

13. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kepada Saksi-1 yaitu menyuruh melakukan sikap tobat baik di Koramil 1629-01/Laratama maupun di rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe atas perintah Saksi-2 tidak ada tindakan fisik sedangkan yang melakukan tindakan fisik terhadap Saksi-1 yaitu Saksi-2 dengan cara menampar sebanyak satu kali di pipi Saksi-1 dan Saksi-3 menampar Saksi-1 sebanyak satu kali.
14. Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 dengan menyuruh melakukan sikap tobat di Koramil 1629-01/Laratama dan di rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe tidak mengakibatkan Saksi-1 menderita luka hanya Saksi-1 mengalami badan lemas dan sempat pingsan pada saat melakukan sikap tobat di Koramil 1629-01/Laratama selain itu tidak ada.
15. Bahwa Terdakwa menuruti perintah Saksi-2 untuk menindak Saksi-1 bersikap sikap tobat sebagai upaya meredam kemarahan warga setempat yang marah dan sudah membawa senjata tajam parang dan Terdakwa sudah berupaya maksimal untuk warga tidak berbuat bermain hakim sendiri terhadap Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu berupa :

1. Barang :
 - 1 (satu) buah Flasdish merk Kingstone 25 GB warna putih yang berisi tentang video tindak penganiayaan dengan durasi 1 menit 11 detik.
2. Surat-surat :
 - Tiga lembar foto copy hasil Visum et Repertum pengajuan/pemintaan dari Polres Sumba Barat Daya kepada Rumah Sakit Karitas Nomor 11/VER/X/2020 tanggal 25 Oktober 2020.

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy barang bukti berupa kursi bale-bale terbuat dari bambu dan kayu dari Polres Sumba Barat Daya.
- Tiga lembar surat keterangan medis dari Rumah Sakit Karitas tertanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Celine selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Karitas Waitabula.
- Dua lembar foto tempat kejadian perkara

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan selanjutnya dari ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri dan pada ayat (4) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu berupa :

1. Barang :

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flasdish merk Kingstone 25 GB warna putih yang berisi tentang video tindak penganiayaan dengan durasi 1 menit 11 detik.

Terhadap 1 (satu) jenis barang tersebut diatas, Majelis Hakim sudah menunjukkan, memperlihatkan dan menjelaskan kepada para pihak dan diakui oleh Terdakwa atas perbuatannya yang menindak Saksi-1 saat bersikap tobat di rumah Sdr. Delsiana Bebe, sehingga adanya persesuaian antara keterangan para Saksi maupun Terdakwa.

2. Surat-surat :

- Tiga lembar foto copy hasil Visum et Repertum pengajuan/pemintaan dari Polres Sumba Barat Daya kepada Rumah Sakit Karitas Nomor 11/VER/X/2020 tanggal 25 Oktober 2020.
- Satu lembar foto copy barang bukti berupa kursi bale-bale terbuat dari bambu dan kayu dari Polres Sumba Barat Daya.
- Tiga lembar surat keterangan medis dari Rumah Sakit Karitas tertanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Celine selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Karitas Waitabula.
- Dua lembar foto tempat kejadian perkara

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan mempunyai kaitan dalam perkara ini sehingga dapat dijadikan barang bukti.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti baik berupa barang maupun surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa yang memperkuat pembuktian sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap bantahan Terdakwa di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa membantah sebagian keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 Sdr. Mario Mardinat Riti, yaitu Terdakwa menindak Saksi-1 selama kurang lebih 2 menit, bukan 15 menit.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

- Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap tobat yang diperintah Terdakwa kepada Saksi-1 adalah sikap posisi kepala dibawah sampai lantai dan posisi kaki diatas akan mengakibatkan aliran darah terbalik yang dapat membuat cedera dan akan mengganggu semua organ indera manusia secara cepat dan mengakibatkan seseorang dapat pingsan dan posisi sikap tobat tersebut tidak akan mencapai waktu 15 menit yang disampaikan oleh Saksi-1, maka terhadap bantahan dari Terdakwa, Majelis Hakim dapat menerima.

2. Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-2 yang dibacakan Oditur Militer, yaitu :

- a. Saksi-2 Sdr. Stefanus Loba Geli ikut turun dari mobil dan mengikuti ke ruangan Koramil
 - b. Saksi-2 yang perintahkan Terdakwa untuk menindak Saksi-1 bersikap tobat di ruangan Koramil dan rumah Sdri. Delsiana Bebe.
- Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-2 tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi-1 sebagai korban yang hadir dipersidangan, Saksi-1 menyampaikan bahwa Saksi-2 ikut turun dari mobil saat di Koramil dan yang memerintahkan Terdakwa untuk menindak Saksi-1 untuk bersikap tobat adalah Saksi-2 sendiri. Atas keterangan Saksi-1 sebagai korban tersebut, Majelis Hakim dapat menerima bantahan dari Terdakwa bahwa Saksi-2 yang berinisiatif menyuruh Terdakwa menindak Saksi-1.

3. Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-3 Sdr. Yohanes Routa Geli yang dibacakan Oditur Militer, yaitu : Bahwa sebenarnya Saksi-3 sudah kenal dengan Terdakwa.

- Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan pokok materi dan tidak berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan hukum acara yang berlaku dilihat dari kedudukan Terdakwa dihadapkan dengan proses persidangan dimana Terdakwa mempunyai hak : *“een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie”*, yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar, sehingga Majelis Hakim berpendapat : bahwa terhadap sangkalan Terdakwa dipersidangan adalah tidak berdasar dan beralasan dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain sehingga haruslah dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya terhadap keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ketahui dan alami sendiri. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.
2. Karena Terdakwa tidak disumpah maka keterangannya berlaku untuk dirinya sendiri, namun keterangan Terdakwa sebagian besar bersesuaian dengan alat bukti yang lain.

Oleh karena adanya kesesuaian dengan alat bukti lainnya, maka keterangan Terdakwa telah memperkuat keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara maka Majelis Hakim bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang obyektif tersebut sesuai ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim telah memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa terdapat persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba tahun 1998/1999 di Rindam IX/Dayana setelah lulus tahun 1999 dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Asembagus Kodam V/Brawijaya selanjutnya ditempatkan di Yonif 413/BRM Kostrad sampai tahun 2005 lalu dimutasi ke Korem 074/MRT Kodam IV/Diponegoro dan sejak tahun 2008 dimutasi ke Korem 161/Wira Sakti dan ditugaskan di Kodim 1629/Sumba Barat Daya sebagai Babinsa Koramil 1629-01/Laratama dan setelah terjadinya perkara ini, Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 1605/Belu sampai sekarang berpangkat Serma NRP

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21990160860377 dengan jabatan Bamins Ops Siops Kodim 1605/Belu.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira Pukul 20:00 Wita pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas di Koramil 1629-01/Laratama ada beberapa warga yang datang diantaranya Sdr. Stefanus Loba Geli (Saksi-2) bersama empat orang keluarganya datang melapor keponakannya yang bernama Sdri. Delsiana Bebe diduga dibawa kabur oleh pacarnya yang bernama Sdr. Mario Mardinat Riti (Saksi-1) menggunakan transportasi Kapal Laut KM Egon tujuan Lembar Lombok, NTB.
3. Bahwa benar Saksi-2 meminta bantuan difasilitasi dalam pencarian terhadap keponakannya tersebut karena pihak keluarga telah melaporkan melalui oknum petugas Polsek Loura namun tidak ditanggapi selanjutnya atas laporan tersebut Terdakwa berkoordinasi dengan petugas Babinsa yang bertugas di Pelabuhan Lembar Lombok NTB dan KP3 Laut Lembar untuk menangkap Saksi-1 yang membawa keponakan Saksi-2.
4. Bahwa benar setelah berhasil menangkap Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe pada tanggal 18 Oktober 2020 kemudian Saksi-1 diamankan oleh Babinsa yang bertugas di Pelabuhan Lembar Lombok NTB sedangkan Sdri. Delsiana Bebe diamankan oleh salah satu keluarga Saksi-2 yang berada di NTB.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira Pukul 11:00 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 untuk membantu pengamanan menjemput Sdri. Delsiana Bebe dari Mataram dan akan tiba di Bandara Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya kemudian Terdakwa menghubungi Babinsa Letekonda Selatan Serda Sumardin (Saksi-4) datang di Koramil 1629-01/Laratama untuk sama-sama menuju Bandara dan sekira Pukul 11 :45 Wita Saksi-2 bersama Sdr. Kristian Malo Rوتا (Saksi-5) dan seorang sopir tiba di Makoramil 1629-01/Laratama dengan menggunakan sebuah mobil Izusu Panther Touring warna putih kemudian Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta sopir sama-sama menuju Bandara Tambolaka.
6. Bahwa benar sekira Pukul 12:00 Wita Terdakwa beserta rombongan tiba di Bandara dan bersamaan dengan itu pesawat dari Mataram

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba kemudian setelah bertemu dengan Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe Saksi-2 menyuruh Saksi-4 bersama Sdri. Delsiana langsung menuju rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe dengan menggunakan mobil Izusu Panther Touring warna putih sedangkan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-1 serta seseorang yang Terdakwa tidak kenal langsung menuju Koramil 629-01/Laratama dengan menggunakan mobil jenis kijang Inova warna biru.

7. Bahwa benar setelah sampai di Koramil 1629-01/Laratama Terdakwa langsung membawa Saksi-1 ke dalam ruang tamu dengan cara memegang tangan kiri Saksi-1 secara kuat kemudian Saksi-2 dan Saksi-5 bertanya kepada Saksi-1 alasan Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe pergi dari rumah dan ketika itu Saksi-1 tidak menjawab karena takut sehingga membuat Saksi-2 marah dan memaki Saksi-1 lalu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Pak Dinis kasih obat sama dia" kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi-1 secara paksa menuju ruang Aula Koramil 1629-01/Laratama dan menyuruh Saksi-1 melakukan sikap kepala berada di bawah sambil Terdakwa menekan kepala Saksi-1 menyentuh lantai dan kedua kaki Saksi-1 diangkat bersandar pada dinding tembok selama kurang lebih dua menit sampai Saksi-1 tidak sadarkan diri dan pada saat sadar Saksi-1 sudah dalam posisi duduk di ruang tamu Makoramil 1629-01/Laratama dan Terdakwa bersama Saksi-2 sedang duduk melihat Saksi-1.
8. Bahwa benar setelah melaksanakan sikap tobat tersebut kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe yang terletak di Desa Ramadana Kec. Loura Kab. Sumba Barat Daya dengan menggunakan mobil Avanza warna silver untuk menyelesaikan permasalahan karena Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe pergi tanpa seijin dari orang tua Sdri. Delsiana Bebe dan selama dalam perjalanan Saksi-1 sering mendapat makian dari Saksi-2 dan Saksi-5.
9. Bahwa benar sesampai di rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe Saksi-2 menyuruh Saksi-1 duduk disebuah kursi plastik kemudian Saksi-2 langsung memaki Saksi-1 lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "Pak Dinis buat lagi yang sama seperti di Koramil biar orang banyak lihat" kemudian Terdakwa langsung

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi-1 untuk melakukan sikap kepala berada dibawah menyentuh tanah dan kedua tangan Saksi-1 memegang celana serta kedua kaki Saksi-1 bersandar seperti menggantung pada sandaran kursi bale-bale yang terbuat dari bambu selama dua menit sampai Saksi-1 tidak sadarkan diri dan ketika sadar Saksi-1 sudah dalam posisi duduk di kursi plastic di samping Sdri. Delsiana Bebe dengan kondisi hidung Saksi-1 mengeluarkan darah sehingga Saksi-1 langsung mengusap darah tersebut dengan tangan.

10. Bahwa benar ketika Saksi-1 duduk di samping Sdri. Delsiana Bebe tiba-tiba Saksi-3 mendatangi Saksi-1 sambil berkata "kau belum tobat lagi" lalu Saksi-3 langsung menampar Saksi-1 dari bawah menggunakan tangan kanan dengan telapak tangan terbuka mengenai mulut dan hidung sehingga darah yang keluar dari hidung semakin banyak lalu menampar pipi kiri dan pipi kanan serta memukul dibagian ubun-ubun Saksi-1 yang membuat Saksi-1 merasa sakit dan setelah itu tidak lama berselang Saksi-2 menghampiri Saksi-1 dan memukul dibagian mulut dan hidung, menampar pipi kiri dan pipi kanan yang dilakukan sebanyak tiga kali.
11. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengalami tindakan kekerasan fisik baik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian dilanjutkan dengan acara makan-makan namun ketika itu Saksi-1 tidak mau makan selanjutnya Kepala Desa Letekonda Selatan menyuruh Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe bersumpah adat untuk tidak lagi berhubungan dengan cara menjilat tanah sebanyak tiga kali.
12. Bahwa benar Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk membawa Saksi-1 ke Koramil 1629-01/Laratama untuk diamankan agar orang tua Saksi-1 bahwa Saksi-1 telah kembali Sumba Barat Daya.
13. Bahwa benar setelah sampai di Koramil 1629-01/Laratama Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengangkat pasir dan mengaduk campuran semen untuk membuat teras kios milik Sertu I Wayan Kokar yang terletak di samping Koramil selanjutnya sekira Pukul 17:00 Wita Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah Saksi-2 kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 diterima oleh ayah Saksi-1 yang bernama Sdr. Paulus Seingo Bulu (Saksi-6).

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar ketika tiba di rumah Saksi-1 Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "ini saya datang antar kamu punya anak" kemudian setelah beberapa saat Saksi-2 datang dan ketika itu baik Terdakwa maupun Saksi-2 menyampaikan bahwa tidak ada yang memukul Saksi-1.
15. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2020 Saksi-1 mengeluh sakit gemetar dibagian tubuhnya karena disebabkan oleh rasa takut lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa Saksi-1 pernah ditempeleng sebanyak empat kali oleh Saksi-2 pada bagian pipi kiri dan pipi kanan sedangkan Saksi-3 memukul pada bagian dagu sebanyak satu kali dan pada bagian pipi kiri kanan sebanyak tiga kali sedangkan Terdakwa atas perintah dari Saksi-2 telah menyuruh Saksi-1 melakukan sikap tobat kepala dibawah dan kaki diatas di Koramil 1629-01/Laratama dan di rumah Sdri. Delsiana Bebe di Desa Radamata Kee. Loura Kab. Sumba Barat Daya.
16. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2020 Saksi-1 dibawa ke rumah sakit Karitas oleh Saksi-6 dan hasil Visum et Repertum dari rumah sakit Karitas Nomor 11/VER/X/2020 tanggal 25 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Celine sebagai dokter yang memeriksa menunjukan bahwa hasil pemeriksaan umum, kelainan-kelainan fisik, bagian tubuh tertentu tidak ada kelainan dan hasil pemeriksaan luar tidak didapatkan luka namun pemeriksaan gerak tungkai bawah terbatas karena nyeri dan kondisi tersebut dapat digolongkan dengan derajat ringan karena tidak mengganggu aktivitas korban untuk sementara waktu dan hal ini diperkuat pula dengan surat keterangan medis yang dikeluarkan oleh rumah sakit Karitas tertanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Celine menjelaskan berdasarkan hasil rekam medis atas nama Sdr. Mario Mardinat Riti tertanggal 22 Oktober 2020 bahwa tidak ada kelainan pada diri Mario Mardinat Riti.
17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menarik tangan kiri Saksi-1 secara paksa menuju ruang Aula Koramil 1629-01/Laratama dan menyuruh Saksi-1 melakukan sikap kepala berada di bawah sambil Terdakwa menekan kepala Saksi-1 menyentuh lantai dan kedua kaki Saksi diangkat bersandar pada dinding tembok Koramil 1629-01/Laratama selama lebih dari satu menit sampai Saksi-1 jatuh rebah ke lantai dan tidak sadarkan diri merupakan suatu bentuk

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai kekerasan yang mengakibatkan Saksi-1 merasa kesakitan pada tangan dan kepala.

18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi-1 mengulangi sikap yang sama yaitu kepala dibawah tanah dan kedua kaki diangkat ke atas dan bersandar pada sandaran bale-bale selama lebih dari satu menit di rumah Sdri. Delsiana Bebe merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kekerasan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka membuat tubuh Saksi-1 lemas dan menderita rasa sakit pada bagian kepala karena sebagai tumpuan di lantai dan di tanah serta gerak tungkai bawa terasa nyeri.
19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 menjadi lemas dan menderita rasa sakit pada bagian kepala serta gerak tungkai bawah terasa nyeri sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum et Repertum dari rumah sakit Karitas Nomor 11/VER/X/2020 tanggal 25 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Celine sebagai dokter yang memeriksa namun perbuatan Tersangka tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau melakukan aktivitas sehari-hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Oditur Militer telah menguraikan secara lengkap untuk membuktikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan tetap menguraikan dan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana tersebut seperti tercantum dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana seperti yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskannya sendiri setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya termasuk juga

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa secara lisan di depan persidangan, yang pada intinya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa 2 (dua) alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah keterangan para Saksi, Terdakwa, Barang bukti baik berupa Surat dan Barang sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Dakwaan yang paling tepat dalam dakwaan Alternatif yang disusun oleh Oditur Militer, Majelis Hakim mempunyai pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam fakta hukum dipersidangan terbukti jelas Saksi-2 Sdr. Stefanus Loba Geli alias LPM meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari dan menangkap Saksi-1 Sdr. Mario Mardinat Riti yang membawa kabur keponakan dari Saksi-2.
2. Bahwa setelah Saksi-1 tertangkap, maka sepanjang jalan Saksi-2 memaki Saksi-1, selanjutnya Terdakwa atas perintah Saksi-2 mengambil tindakan yaitu sikap tobat terhadap Saksi-1 di ruangan

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koramil dan rumah Sdri. Delsiana Bebe.

3. Bahwa Saksi-1 sebagai korban mengakui dan memberikan keterangannya dipersidangan bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk menghukum Saksi-1 bersikap tobat adalah Saksi-2 sendiri.
4. Bahwa Terdakwa tidak ada menghentikan atau menolak perintah dari Saksi-2 untuk memberi tindakan sikap tobat kepada Saksi-1, malah mengikuti, membiarkan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi.

Maka dari pendapat tersebut diatas Majelis Hakim menilai tidak ada penganiayaan yang dilakukan Terdakwa secara langsung terhadap Saksi-1, dan Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan yang tepat yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer pada Terdakwa disusun dalam dakwaan alternatif yaitu : alternatif kesatu Pasal 335 ayat (1) KUHP atau alternatif kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Alternatif kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
- Unsur kedua : "Secara melawan hukum"
- Unsur ketiga : "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"
- Unsur keempat : "Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Atau

Alternatif kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja"
- Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka"
- Unsur keempat : "Kepada orang lain"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa disusun secara alternatif, artinya Undang-undang memperbolehkan kepada Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan menguraikan dakwaan alternatif pertama yang unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
- Unsur kedua : "Secara melawan hukum"
- Unsur ketiga : "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"
- Unsur keempat : "Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai uraian unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa sama, pengertiannya sama dengan setiap orang, dalam hal ini siapa saja yang tunduk pada perundang-undangan RI, yaitu orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia, termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa seorang anggota TNI yang masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba pada tahun 1998/1999 dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengalami

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali mutasi sampai dengan kejadian perkara ini masih berdinasi aktif di Kodim 1605/Belu dengan pangkat Serma NRP 21990160860377 jabatan Bamin Ops Siops Kodim 1605/Belu.

2. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki kulit sawu matang, tekanan suara keras, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki atau pria.
3. Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dan tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Secara melawan hukum"

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

- Dari Affest HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian tindakan yang sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira Pukul 20:00 Wita pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas di Koramil 1629-01/Laratama ada beberapa warga yang datang diantaranya Sdr. Stefanus Loba Geli (Saksi-2) bersama empat orang keluarganya datang melapor keponakannya yang bernama Sdri. Delsiana Bebe diduga dibawa kabur oleh pacarnya yang bernama Sdr. Mario Mardinat Riti (Saksi-1) menggunakan transportasi Kapal Laut KM Egon tujuan Lembar Lombok, NTB.
2. Bahwa benar Saksi-2 meminta bantuan difasilitasi dalam pencarian terhadap keponakannya tersebut karena pihak keluarga telah melaporkan melalui oknum petugas Polsek Loura namun tidak ditanggapi selanjutnya atas laporan tersebut Terdakwa berkoordinasi dengan petugas Babinsa yang bertugas di Pelabuhan Lembar Lombok NTB dan KP3 Laut Lembar untuk menangkap Saksi-1 yang membawa keponakan Saksi-2.
3. Bahwa benar setelah berhasil menangkap Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe pada tanggal 18 Oktober 2020 kemudian Saksi-1 diamankan oleh Babinsa yang bertugas di Pelabuhan Lembar Lombok NTB sedangkan Sdri. Delsiana Bebe diamankan oleh salah satu keluarga Saksi-2 yang berada di NTB.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira Pukul 11 :00 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 untuk membantu pengamanan menjemput Sdri. Delsiana Bebe dari Mataram dan akan tiba di Bandara Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya kemudian Terdakwa menghubungi Babinsa Letekonda Selatan Serda Sumardin (Saksi-4) datang di Koramil 1629-01/Laratama untuk sama-sama menuju Bandara dan sekira Pukul 11:45 Wita Saksi-2 bersama Sdr. Kristian Malo Routa (Saksi-5) dan seorang sopir tiba di Makoramil 1629-01/Laratama dengan menggunakan sebuah mobil Izusu Panther Touring warna putih kemudian Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta sopir sama-sama menuju Bandara Tambolaka.
5. Bahwa benar sekira Pukul 12:00 Wita Terdakwa beserta rombongan tiba di Bandara dan bersamaan dengan itu pesawat dari Mataram tiba kemudian setelah bertemu dengan Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe Saksi-2 menyuruh Saksi-4 bersama Sdri. Delsiana langsung

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe dengan menggunakan mobil Izusu Panther Touring warna putih sedangkan Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-1 serta seseorang yang Terdakwa tidak kenal langsung menuju Koramil 1629-01/Laratama dengan menggunakan mobil jenis kijang Inova warna biru.

6. Bahwa benar setelah sampai di Koramil 1629-01/Laratama Terdakwa langsung membawa Saksi-1 ke dalam ruang tamu dengan cara memegang tangan kiri Saksi-1 secara kuat kemudian Saksi-2 dan Saksi-5 bertanya kepada Saksi-1 alasan Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe pergi dari rumah dan ketika itu Saksi-1 tidak menjawab karena takut sehingga membuat Saksi-2 marah dan memaki Saksi-1 lalu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Pak Dinis kasih obat sama dia" kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi-1 secara paksa menuju ruang Aula Koramil 1629-01/Laratama dan menyuruh Saksi-1 melakukan sikap kepala berada di bawah sambil Terdakwa menekan kepala Saksi-1 menyentuh lantai dan kedua kaki Saksi-1 diangkat bersandar pada dinding tembok selama kurang lebih dua menit sampai Saksi-1 tidak sadarkan diri dan pada saat sadar Saksi-1 sudah dalam posisi duduk di ruang tamu Makoramil 1629-01/Laratama dan Terdakwa bersama Saksi-2 sedang duduk melihat Saksi-1.
7. Bahwa benar setelah melaksanakan sikap tobat tersebut kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe yang terletak di Desa Ramadana Kec. Loura Kab. Sumba Barat Daya dengan menggunakan mobil Avanza warna silver untuk menyelesaikan permasalahan karena Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe pergi tanpa seijin dari orang tua Sdri. Delsiana Bebe dan selama dalam perjalanan Saksi-1 sering mendapat makian dari Saksi-2 dan Saksi-5.
8. Bahwa benar setelah sampai di rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe Saksi-2 menyuruh Saksi-1 duduk disebuah kursi plastik kemudian Saksi-2 langsung memaki Saksi-1 lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "Pak Dinis buat lagi yang sama seperti di Koramil biar orang banyak lihat" kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saksi-1 untuk melakukan sikap kepala berada dibawah menyentuh tanah dan kedua tangan Saksi-1 memegang

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana serta kedua kaki Saksi-1 bersandar seperti menggantung pada sandaran kursi bale-bale yang terbuat dari bambu selama dua menit sampai Saksi-1 tidak sadarkan diri dan ketika sadar Saksi-1 sudah dalam posisi duduk di kursi plastic di samping Sdri. Delsiana Bebe dengan kondisi hidung Saksi-1 mengeluarkan darah sehingga Saksi-1 langsung mengusap darah tersebut dengan tangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

- Bahwa yang dimaksud dengan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si Pelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan orang lain adalah orang yang bukan si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah sampai di Koramil 1629-01/Laratama Terdakwa langsung membawa Saksi-1 ke dalam ruang tamu dengan cara memegang tangan kiri Saksi-1 secara kuat kemudian Saksi-2 dan Saksi-5 bertanya kepada Saksi-1 alasan Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe pergi dari rumah dan ketika itu Saksi-1 tidak menjawab karena takut sehingga membuat Saksi-2 marah dan memaki Saksi-1 lalu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Pak Dinis kasih obat sama dia" kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi-1 secara paksa menuju ruang Aula Koramil 1629-01/Laratama dan menyuruh Saksi-1 melakukan sikap kepala berada di bawah sambil Terdakwa menekan kepala Saksi-1 menyentuh lantai dan kedua kaki Saksi-1 diangkat bersandar pada dinding tembok selama kurang

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dua menit sampai Saksi-1 tidak sadarkan diri dan pada saat sadar Saksi-1 sudah dalam posisi duduk di ruang tamu Makoramil 1629-01/Laratama dan Terdakwa bersama Saksi-2 sedang duduk melihat Saksi-1.

2. Bahwa benar setelah melaksanakan sikap tobat tersebut kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe yang terletak di Desa Ramadana Kec. Loura Kab. Sumba Barat Daya dengan menggunakan mobil Avanza warna silver untuk menyelesaikan permasalahan karena Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe pergi tanpa seijin dari orang tua Sdri. Delsiana Bebe dan selama dalam perjalanan Saksi-1 sering mendapat makian dari Saksi-2 dan Saksi-5.
3. Bahwa benar sesampai di rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe Saksi-2 menyuruh Saksi-1 duduk di sebuah kursi plastik kemudian Saksi-2 langsung memaki Saksi-1 lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "Pak Dinis buat lagi yang sama seperti di Koramil biar orang banyak lihat" kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saksi-1 untuk melakukan sikap kepala berada dibawah menyentuh tanah dan kedua tangan Saksi-1 memegang celana serta kedua kaki Saksi-1 bersandar seperti menggantung pada sandaran kursi bale-bale yang terbuat dari bambu selama dua menit sampai Saksi-1 tidak sadarkan diri dan ketika sadar Saksi-1 sudah dalam posisi duduk di kursi plastik di samping Sdri. Delsiana Bebe dengan kondisi hidung Saksi-1 mengeluarkan darah sehingga Saksi-1 langsung mengusap darah tersebut dengan tangan.
4. Bahwa benar ketika Saksi-1 duduk di samping Sdri. Delsiana Bebe tiba-tiba Saksi-3 mendatangi Saksi-1 sambil berkata "kau belum tobat lagi" lalu Saksi-3 langsung menampar Saksi-1 dari bawah menggunakan tangan kanan dengan telapak tangan terbuka mengenai mulut dan hidung sehingga darah yang keluar dari hidung semakin banyak lalu menampar pipi kiri dan pipi kanan serta memukul dibagian ubun-ubun Saksi-1 yang membuat Saksi-1 merasa sakit dan setelah itu tidak lama berselang Saksi-2 menghampiri Saksi-1 dan memukul dibagian mulut dan hidung, menampar pipi kiri dan pipi kanan yang dilakukan sebanyak tiga kali.

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengalami tindakan kekerasan fisik baik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian dilanjutkan dengan acara makan-makan namun ketika itu Saksi-1 tidak mau makan selanjutnya Kepala Desa Letekonda Selatan menyuruh Saksi-1 dan Sdr. Delsiana Bebe bersumpah adat untuk tidak lagi berhubungan dengan cara menjilat tanah sebanyak tiga kali.
6. Bahwa benar setelah sampai di Koramil 1629-01/Laratama Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengangkat pasir dan mengaduk campuran semen untuk membuat teras kios milik Sertu I Wayan Kokar yang terletak di samping Koramil selanjutnya sekira Pukul 17:00 Wita Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah Saksi-2 kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 diterima oleh ayah Saksi-1 yang bernama Sdr. Paulus Seingo Bulu (Saksi-6).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan Pelaku / Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

- Bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan dari si Pelaku / Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah sampai di Koramil 1629-01/Laratama Terdakwa langsung membawa Saksi-1 ke dalam ruang tamu dengan cara memegang tangan kiri Saksi-1 secara kuat kemudian Saksi-2 dan Saksi-5 bertanya kepada Saksi-1 alasan Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe pergi dari rumah dan ketika itu Saksi-1 tidak menjawab karena takut sehingga membuat Saksi-2 marah dan memaki Saksi-1 lalu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Pak Dinis kasih obat sama dia" kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi-1 secara paksa menuju ruang Aula Koramil 1629-01/Laratama dan menyuruh Saksi-1 melakukan sikap kepala berada di bawah sambil Terdakwa menekan kepala Saksi-1 menyentuh lantai dan kedua kaki Saksi-1 diangkat bersandar pada dinding tembok selama kurang lebih dua menit sampai Saksi-1 tidak sadarkan diri dan pada saat sadar Saksi-1 sudah dalam posisi duduk di ruang tamu Makoramil 1629-01/Laratama dan Terdakwa bersama Saksi-2 sedang duduk melihat Saksi-1.
2. Bahwa benar setelah melaksanakan sikap tobat tersebut kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe yang terletak di Desa Ramadana Kec. Loura Kab. Sumba Barat Daya dengan menggunakan mobil Avanza warna silver untuk menyelesaikan permasalahan karena Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe pergi tanpa seijin dari orang tua Sdri. Delsiana Bebe dan selama dalam perjalanan Saksi-1 sering mendapat makian dari Saksi-2 dan Saksi-5.
3. Bahwa benar sesampai di rumah orang tua Sdri. Delsiana Bebe Saksi-2 menyuruh Saksi-1 duduk di sebuah kursi plastik kemudian Saksi-2 langsung memaki Saksi-1 lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "Pak Dinis buat lagi yang sama seperti di Koramil biar orang banyak lihat" kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saksi-1 untuk melakukan sikap kepala berada dibawah menyentuh tanah dan kedua tangan Saksi-1 memegang celana serta kedua kaki Saksi-1 bersandar seperti menggantung pada sandaran kursi bale-bale yang terbuat dari bambu selama dua menit

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-KPM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Saksi-1 tidak sadarkan diri dan ketika sadar Saksi-1 sudah dalam posisi duduk di kursi plastic di samping Sdri. Delsiana Bebe dengan kondisi hidung Saksi-1 mengeluarkan darah sehingga Saksi-1 langsung mengusap darah tersebut dengan tangan.

4. Bahwa benar ketika Saksi-1 duduk di samping Sdri. Delsiana Bebe tiba-tiba Saksi-3 mendatangi Saksi-1 sambil berkata "kau belum tobat lagi" lalu Saksi-3 langsung menampar Saksi-1 dari bawah menggunakan tangan kanan dengan telapak tangan terbuka mengenai mulut dan hidung sehingga darah yang keluar dari hidung semakin banyak lalu menampar pipi kiri dan pipi kanan serta memukul dibagian ubun-ubun Saksi-1 yang membuat Saksi-1 merasa sakit dan setelah itu tidak lama berselang Saksi-2 menghampiri Saksi-1 dan memukul dibagian mulut dan hidung, menampar pipi kiri dan pipi kanan yang dilakukan sebanyak tiga kali.
5. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengalami tindakan kekerasan fisik baik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian dilanjutkan dengan acara makan-makan namun ketika itu Saksi-1 tidak mau makan selanjutnya Kepala Desa Letekonda Selatan menyuruh Saksi-1 dan Sdri. Delsiana Bebe bersumpah adat untuk tidak lagi berhubungan dengan cara menjilat tanah sebanyak tiga kali.
6. Bahwa benar setelah sampai di Koramil 1629-01/Laratama Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengangkat pasir dan mengaduk campuran semen untuk membuat teras kios milik Sertu I Wayan Kokar yang terletak di samping Koramil selanjutnya sekira Pukul 17:00 Wita Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah Saksi-2 kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 diterima oleh ayah Saksi-1 yang bernama Sdr. Paulus Seingo Bulu (Saksi-6).
7. Bahwa benar ketika tiba di rumah Saksi-1 Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "ini saya datang antar kamu punya anak" kemudian setelah beberapa saat Saksi-2 datang dan ketika itu baik Terdakwa maupun Saksi-2 menyampaikan bahwa tidak ada yang memukul Saksi-1.
8. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2020 Saksi-1 mengeluh sakit gemetar dibagian tubuhnya karena disebabkan oleh rasa takut lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa Saksi-1 pernah ditempeleng sebanyak empat kali oleh Saksi-2 pada bagian pipi kiri

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pipi kanan sedangkan Saksi-3 memukul pada bagian dagu sebanyak satu kali dan pada bagian pipi kiri kanan sebanyak tiga kali sedangkan Terdakwa atas perintah dari Saksi-2 telah menyuruh Saksi-1 melakukan sikap tobat kepala dibawah dan kaki diatas di Koramil 1629-01/Laratama dan di rumah Sdri. Delsiana Bebe di Desa Radamata Kec. Loura Kab. Sumba Barat Daya.

9. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2020 Saksi-1 dibawa ke rumah sakit Karitas oleh Saksi-6 dan ada hasil Visum et Repertum dari rumah sakit Karitas Nomor 11/VER/X/2020 tanggal 25 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Celine sebagai dokter yang memeriksa menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan umum, kelainan-kelainan fisik, bagian tubuh tertentu tidak ada kelainan dan hasil pemeriksaan luar tidak didapatkan luka namun pemeriksaan gerak tungkai bawah terbatas karena nyeri dan kondisi tersebut dapat digolongkan dengan derajat ringan karena tidak mengganggu aktivitas korban untuk sementara waktu dan hal ini diperkuat pula dengan surat keterangan medis yang dikeluarkan oleh rumah sakit Karitas tertanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Celine menjelaskan berdasarkan hasil rekam medis atas nama Sdr. Mario Mardinat Riti tertanggal 22 Oktober 2020 bahwa tidak ada kelainan pada diri Mario Mardinat Riti.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menarik tangan kiri Saksi-1 secara paksa menuju ruang Aula Koramil 1629-01/Laratama dan menyuruh Saksi-1 melakukan sikap kepala berada di bawah sambil Terdakwa menekan kepala Saksi-1 menyentuh lantai dan kedua kaki Saksi diangkat bersandar pada dinding tembok Koramil 1629-01/Laratama selama lebih dari satu menit sampai Saksi-1 jatuh rebah ke lantai dan tidak sadarkan diri merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai kekerasan yang mengakibatkan Saksi-1 merasa kesakitan pada tangan dan kepala.
11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi-1 mengulangi sikap yang sama yaitu kepala dibawah tanah dan kedua kaki diangkat ke atas dan bersandar pada sandaran bale-bale selama lebih dari satu menit di rumah Sdri. Delsiana Bebe merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat tubuh Saksi-1 lemas dan menderita rasa sakit pada bagian kepala karena sebagai tumpuan di lantai dan di tanah serta gerak tungkai bawa terasa nyeri.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 menjadi lemas dan menderita rasa sakit pada bagian kepala serta gerak tungkai bawah terasa nyeri sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum et Repertum dari rumah sakit Karitas Nomor 11/VER/X/2020 tanggal 25 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Celine sebagai dokter yang memeriksa namun perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau melakukan aktivitas sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur atas dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan pertama Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam diri Terdakwa

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu
Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang mengikuti perintah Saksi-2 Sdr. Stefanus Loba Geli dan melakukan pembiaran penganiayaan terhadap Saksi-1 Sdr. Mario Mardinat Riti karena Terdakwa tidak mempunyai prinsip, keyakinan dan pengetahuan bahwa perintah dari Saksi-2 tersebut melanggar hukum dengan main hakim sendiri, semena-mena terhadap masyarakat dan ini dikarenakan Terdakwa segan dan tidak enak hati terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 Sdr. Yohanes Routa Geli yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menangkap dan membina Saksi-1 yang lebih dominan dibandingkan dengan berfikir secara sehat dan tenang. Hal mana setelah kejadian justru membuat Terdakwa merasa menyesal.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang mengikuti perintah Saksi-2 adalah perbuatan yang melanggar hukum dan main hakim sendiri yang seharusnya Terdakwa dapat memberikan nasihat dan pengertian kepada Saksi-2 bahwa perintahnya tersebut dapat menimbulkan cedera bagi Saksi-1,
3. Bahwa akibat pembiaran tindakan sikap tobat dari Terdakwa, Saksi-1 mengalami pingsan 2 (dua) kali, menderita rasa sakit pada bagian kepala serta gerak tungkai bawah terasa nyeri sesuai hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Karitas.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi-2 untuk memfasilitasi penangkapan Saksi-1 serta untuk meredam kemarahan warga setempat yang marah karena Saksi-1 membawa kabur Sdri. Delsiana Bebe.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila serta patuh dan taat kepada norma hukum serta norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan Terdakwa.
3. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanya menuruti perintah dari Saksi-2 Sdr. Stefanus Loba Geli untuk menghukum Saksi-1 Sdr. Mario Mardinat Riti bersikap tobat semata-mata untuk menyelamatkan Saksi-1 dari amukan warga setempat.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Pembiaran yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 Sdr. Mario Mardinat Riti mengalami rasa sakit pada kepala, gerak tungkai bawah terasa nyeri.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra dan nama baik TNI dan satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab namun terhadap tuntutan dari Oditur Militer tentang lamanya masa pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap lamanya masa pemidanaan sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut dan memperhatikan Hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang adil

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum dan sendi-sendi kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer agar pihak Kesatuan serta personilnya tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan di sisi lain mendorong agar setiap prajurit TNI senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Awal mulanya terjadi tindak pidana ini tidak semata-mata karena kesalahan Terdakwa namun karena inisiatif Terdakwa yang mau membantu Saksi-2 mencari ponakannya yang dibawa lari oleh Saksi-1 Sdr. Mario mardinat Riti ke Lombok, NTB. Seharusnya Terdakwa setelah menangkap Saksi-1 dapat menyerahkannya ke pihak Kepolisian setempat untuk di proses hukum.
- Terdakwa dari awal tidak pernah memaki maki apalagi sampai menganiaya Saksi-1, Terdakwa hanya mengamankan Saksi-1 dari amukan warga yang membawa parang dan golok yang sudah menunggu Saksi-1 di rumah Sdr. Delsiana Bebe.
- Perbuatan Terdakwa yang menindak Saksi-1 untuk bersikap tobat adalah perintah langsung dari Saksi-2 Sdr. Stefanus Loba Geli.

Oleh karena pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu dikurangi sehingga sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer serta kepentingan Saksi Korban maupun kepentingan Terdakwa sendiri maka menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak serta adil apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan Militer dengan menjatuhkan Pidana bersyarat dan hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit ,selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan di satuannya.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis Pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani dilembaga pemasyarakatan Militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan dapat berbuat lebih baik lagi dalam membina keluarganya dan lebih memahami lagi akan tugas dan tanggung jawabnya dalam kapasitas sebagai suami dan bapak bagi anak anaknya ,demikian pula selama Terdakwa menjalani masa percobaannya itu terdakwa tetap dapat menjalankan kewajiban dinasnya, dan disisi lain Komandan Kesatuan maupun atasannya dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan agar lebih mudah dalam pengelompokkannya terkait dengan penentuan statusnya maka urutan barang-barang bukti dimaksud perlu dirubah susunannya sehingga menjadi sebagai berikut, yaitu berupa :

1. Barang :

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flasdisk merk Kingstone 25 GB warna putih yang berisi tentang video tindak penganiayaan dengan durasi 1 menit 11 detik.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat rekaman yang memperlihatkan tindakan Terdakwa yang menyuruh Saksi-1 bersikap tobat dan sangat terkait erat dengan perkara ini agar rekaman ini tidak ditiru oleh orang/pihak lain sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy hasil Visum et Repertum pengajuan/pemintaan dari Polres Sumba Barat Daya kepada Rumah Sakit Karitas Nomor 11/VER/X/2020 tanggal 25 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy barang bukti berupa kursi bale-bale terbuat dari bambu dan kayu dari Polres Sumba Barat Daya.
- 3 (tiga) lembar surat keterangan medis dari Rumah Sakit Karitas tertanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Celine selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Karitas Waitabula.
- 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara.

Merupakan bukti surat-surat yang menunjukkan hasil visum akibat tindakan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan posisi rumah tempat kejadian perkara sangat terkait erat dengan perkara ini serta sejak semula melekat dalam berkas perkara sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; Dinis Dias Dos Santos, Sema NRP 21990160860377, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan baik terhadap orang lain itu sendiri maupun orang lain".

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Penjara : Penjara selama 3 (Tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (Lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani Kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) buah Flasdish merk Kingstone 25 GB warna putih yang berisi tentang video tindak penganiayaan dengan durasi 1 menit 11 detik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy hasil Visum et Repertum pengajuan/pemintaan dari Polres Sumba Barat Daya kepada Rumah Sakit Karitas Nomor 11/VER/X/2020 tanggal 25 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar foto copy barang bukti berupa kursi bale-bale terbuat dari bambu dan kayu dari Polres Sumba Barat Daya.
- 3 (tiga) lembar surat keterangan medis dari Rumah Sakit Karitas tertanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Celine selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Karitas Waitabula.
- 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang oleh Abdul Gani, S.Si, S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 sebagai Hakim Ketua, serta Arief Rachman, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Letkol Chk NRP 2910046530370, Penasihat Hukum R. Yusak Andri E.P., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11090001640582, Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H. Letnan Satu Chk NRP 11140028580589, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Gani, S.Si, S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota I

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Hakim Anggota II

Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Andre Jaguar, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 11140028580589